

No. 1 Vol. 13 /Juni 2023

SOLUSI

**SOLID &
SOLUTIF**

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

ISSN : 2088 - 0073

Menelaah **LHKPN** Pejabat ASN



Peran Kementerian Perindustrian Membina Industri Halal



MAJALAH SOLUSI



77208 80091

Peran APIP dalam LHKPN Pejabat ASN

Memasuki era reformasi, salah satu tuntutan yang menggelora adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Wujud dari tuntutan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terkait dengan undang-undang tersebut, penyelenggara negara diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di antara yang termasuk dalam penyelenggara negara adalah juga pejabat tertentu dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam beberapa bulan terakhir ini, banyak pejabat ASN yang diperiksa oleh KPK karena jumlah harta kekayaannya yang melimpah dan sering memamerkan gaya hidup mewah melalui media sosial. Beberapa di antara mereka, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap kekayaan yang dimilikinya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan ditahan oleh KPK. Lalu bagaimana dengan peran APIP dalam kaitannya dengan LHKPN pejabat ASN?

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB) No. 1 tahun 2015 yang diperbaharui dengan SE No. 02 tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), pimpinan instansi agar menugaskan APIP atau unit lain yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan

dan pelaporan atas penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan dari pejabat penyelenggara negara. Pemantauan tersebut lebih bersifat administratif.

Terkait dengan hal tersebut, maka Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema laporan utamanya dalam rubrik Aktual tentang penelaahan terhadap LHKPN dari pejabat ASN. Hal ini mengingat APIP pun memiliki peran dalam mencegah risiko terjadinya korupsi di lingkungan masing-masing instansi.

Selanjutnya, untuk laporan khusus seputar sektor industri, kali ini kami mengulas tentang industri halal, yang dewasa ini memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air. Kali ini, kami memaparkan bagaimana prospek pentingnya upaya sertifikasi produk industri halal dan peran Kementerian Perindustrian dalam pensertifikasian tersebut, khususnya di lingkup industri manufaktur.

Pada penerbitan kali ini kami juga menampilkan tulisan-tulisan dari beberapa auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin. Tulisan-tulisan tersebut berupa artikel yang berkaitan dengan pengawasan, sebagai bentuk peningkatan dan pengembangan profesionalitas selaku Pejabat Fungsional Auditor.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih telah berkenan membaca Majalah Pengawasan SOLUSI. Selamat membaca.●



SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

DR. M. Rum, SH, MH
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Drs. Wawas Swathafrijiah, MSc
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi

Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Heri Purnomo, ST

Editor

Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Desain Grafis

Ratno Adi Hartanto, SH

Fotografer

Noa Salfhali, ST

Tenaga Sekretariat

Gusnaldi, SMI
Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id

ISSN : 2088 - 0073



Majalah Pengawasan SOLUSI

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



DOWNLOAD

Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

06



Inspektur Jenderal Bicara

Pencegahan *Fraud* melalui Manajemen Risiko

26



Kabar Industri

Peran Kementerian Perindustrian Membina Industri Halal

08



Aktual

Menelaah LHKPN Pejabat ASN

38



Telaah

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Etika Profesi

JENDELA KITA

17



Garis Bawah

Setelah Penganiayaan Itu ...

61



Kolom

Pengawasan Masyarakat Melalui Media Sosial sebagai Komplementasi Peran Pengawas Intern



Pencegahan *Fraud* melalui Manajemen Risiko

Oleh : M. R u m
Inspektur Jenderal
Kementerian Perindustrian

Secara umum, *fraud* dapat diartikan sebagai suatu kecurangan atau tindakan penipuan. Dalam lingkungan organisasi, perilaku *fraud* bisa berupa korupsi, pencucian uang, pencurian data, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, penyimpangan aset, dan sebagainya. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan instansi pemerintah banyak berkaitan dengan hal-hal tersebut. Banyaknya kasus *fraud* tersebut dengan sendirinya berdampak pada kerugian keuangan negara dan juga kepentingan masyarakat pada umumnya.

Praktik *fraud* di lingkungan instansi pemerintah nyatanya banyak berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh oknum birokrasi pemerintah. Memasuki era reformasi yang gaungnya dimulai sejak 25 tahun yang lalu, salah satu tuntutan masyarakat luas adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Semangat dari tuntutan tersebut bahkan dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan MPR tersebut masih berlaku dan menjadi rujukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mengingat dampak dari praktik *fraud* yang sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), sudah seharusnya pimpinan instansi mengendalikan risiko terjadinya *fraud*. Berbagai kebijakan dalam pengendalian *fraud* kiranya penting untuk diimplementasikan dalam tata kelola birokrasi pemerintah.

Secara teori, implementasi atas manajemen risiko terhadap kecurangan (*fraud*) adalah dengan memperhatikan lima prinsip, yaitu: *Fraud Risk Governance*; *Fraud Risk Assessment*; *Fraud Control Activity*; *Fraud Investigation and Corrective Action*; dan *Fraud Risk Management Monitoring Activities*. Dengan demikian, dalam upaya mengendalikan terjadinya kecurangan maka instansi pemerintah diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam memitigasi terjadinya risiko.

Fraud Risk Governance dijalankan melalui penata-kelolaan risiko *fraud*. Dalam hal ini, manajemen risiko kecurangan dicantumkan dalam kebijakan tertulis yang menyampaikan informasi mengenai program dan kinerja. Berikutnya, *Fraud Risk Assessment* atau penilaian terhadap risiko kecurangan. Penilaian ini bertujuan

untuk menentukan kemungkinan, jenis, dan biaya yang ditimbulkan dari suatu risiko kecurangan.

Prinsip berikutnya adalah *Fraud Control Activity*, yang berupa aktivitas pengawasan intern dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang menjurus kepada perilaku *fraud*, maka harus dilaporkan dan ditangani secara tepat waktu. Ini merupakan prinsip dari *Fraud Investigation and Corrective Action*. Dalam hal ini, terhadap pelanggaran tersebut harus diberikan sanksi dan hukuman yang tepat.

Prinsip kelima dari manajemen risiko *fraud* adalah *Fraud Risk Management Monitoring Activities*; atau aktivitas pemantauan dan evaluasi sebagai langkah dalam meningkatkan pendeteksian kecurangan, serta mengkomunikasikan hasil dari program manajemen risiko kecurangan kepada semua pegawai. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran setiap individu akan arti pentingnya anti kecurangan.

Di lingkungan instansi pemerintah pada kenyataannya banyak yang memiliki area rawan *fraud* yang harus diidentifikasi sejak awal. Area rawan *fraud* merupakan area atau wilayah tugas pada suatu organisasi yang rawan terjadi kecurangan atau penyimpangan. Beberapa di antaranya adalah instansi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pemberian pelayanan publik, dan area kegiatan lainnya. Pada area yang rawan *fraud* tersebut, peran manajemen risiko pengendalian *fraud* sangat diperlukan sehingga tujuan organisasi tidak terhambat.

Implementasi dari manajemen risiko pencegahan *fraud* tentunya perlu didukung oleh para pimpinan instansi pemerintah. Untuk itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku "mata dan telinga" dari top manajemen sudah seharusnya berperan aktif agar satuan-satuan kerja di

lingkungan instansinya menerapkan prinsip-prinsip dari manajemen risiko pencegahan *fraud*. Peningkatan kualitas atau mutu pengawasan internal dalam hal ini adalah sesuatu yang urgent dimiliki APIP.

Melalui peningkatan kualitas pengawasan internal tersebut dimaksudkan agar pengawasan intern mampu memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan kebijakan dan rencana kerja dari masing-masing instansi. Di samping itu, juga untuk membantu manajemen dalam identifikasi dan pengelolaan risiko, pengendalian, serta tata kelola yang baik; dan mencegah terjadinya praktik suap, korupsi, dan kecurangan lainnya di lingkungan masing-masing.

Beberapa alternatif dapat dilakukan oleh APIP dalam mencegah terjadinya kecurangan. Di antaranya dengan membangun struktur pengendalian intern yang baik melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Selanjutnya, dengan mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, serta mengefektifkan fungsi internal audit.

Di samping itu, sebagai lapisan terakhir pada sistem pertahanan internal, APIP selalu berinovasi dalam melaksanakan pengawasan yang efektif agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Karena *fraud* berdampak buruk bagi organisasi dan dapat menghambat tercapainya tujuan, maka perlu menetapkan target *zero fraud*.

Mengakhiri tulisan ini, kami ingin menyampaikan hal lain yang perlu dicatat dan diingat, bahwa *fraud* atau kecurangan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Untuk itu, agar kita terhindar dari perbuatan pelanggaran hukum, maka kita harus *on the track* dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan sehingga terhindar dari jeratan kasus hukum. ●



Menelaah LHKPN Pejabat ASN

Memasuki era reformasi, diberlakukan peraturan kewajiban bagi penyelenggara negara - yang di antaranya banyak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) - menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tak bisa dipungkiri, bahwa dengan melalui pelacakan LHKPN bisa jadi merupakan salah satu pintu masuk membuka tabir praktik korupsi. Berikut kita menelaah LHKPN pejabat ASN.

Dalam beberapa bulan belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disibukkan dengan mengklarifikasi dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) beberapa pejabat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu diantaranya adalah Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Klarifikasi dan pemeriksaan LHKPN tersebut dilakukan setelah publik melalui media sosial menyoroti jumlah kekayaan yang tercatat di LHKPN-nya mencapai Rp 56,1 milyar.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga membentuk tim khusus untuk

menginvestigasi kekayaan Rafael yang berdasarkan profil risiko masuk katagori pegawai dengan risiko tinggi melakukan fraud atau penyelewengan. Tim investigasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memperoleh temuan-temuan Rafael telah melakukan sejumlah pelanggaran integritas, dan direkomendasikan diberhentikan dengan tidak hormat dari statusnya sebagai PNS.

Merilis pemberitaan Surat kabar KOMPAS (4/04/2023), setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan atas kekayaan yang dimilikinya, KPK akhirnya menetapkan Rafael sebagai

tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dari beberapa wajib pajak. Yang bersangkutan terhitung 3 April 2023 ditahan oleh KPK.

Bukan hanya Rafael yang LHKPN-nya diklarifikasi dan diperiksa oleh KPK. KPK juga telah mengklarifikasi dan memeriksa LHKPN dari beberapa pejabat ASN lainnya. Beberapa di antaranya adalah Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur Wahono Saputro, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra, dan beberapa nama lainnya.

Tentang LHKPN

Kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara telah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kewajiban tersebut juga dinyatakan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999, pejabat negara yang berkewajiban melaporkan kekayaannya adalah Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pejabat-pejabat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Perguruan Tinggi; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian.

Seiring dengan perkembangan waktu, pejabat-pejabat lainnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN adalah pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara, semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pemeriksa Pajak, Auditor, pejabat yang mengeluarkan perijinan, pejabat/ kepala unit pelayanan masyarakat, pejabat pembuat regulasi, dan beberapa jabatan lainnya.

LHKPN pada hakekatnya adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan penyelenggara negara tersebut, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Dengan adanya LHKPN maka penyelenggara negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun; serta mengumumkan harta kekayaannya.

Selain itu, para penyelenggara negara di level atas yang bukan



ASN pada hakekatnya juga punya kewajiban moral dan etik untuk mengingatkan bawahannya yang ASN untuk melaporkan LHKPN. Bila sudah melaporkan LHKPN, profil harta masing-masing pejabat ASN dengan mudah dapat dipantau sebelum menjabat, selama menjabat (mutasi, promosi) maupun sesudah menjabat, hingga pensiun. Dengan demikian, LHKPN selain butuh kesadaran diri dari pejabat yang terkena aturan untuk melaporkan LHKPN, juga sudah seharusnya didukung oleh lingkungan yang juga memiliki semangat anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Diharapkan hal yang demikian dapat membantu upaya pencegahan terhadap perilaku koruptif di kalangan ASN.

KPK sebagai lembaga yang diserahi wewenang terkait LHKPN senyatanya bersikap terbuka dan transparan dalam upayanya memberantas korupsi. Setelah LHKPN dilaporkan, KPK akan mengumumkan LHKPN penyelenggara negara yang bisa diakses oleh publik di situs elhkpn.kpk.go.id. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat rincian harta kekayaan penyelenggara

negara, seperti nilai kepemilikan tanah, kendaraan, utang piutang, atau surat-surat berharga. Di situs ini juga, masyarakat bisa melaporkan jika ada harta kekayaan negara yang tidak sesuai, tentunya dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung.

Kewajiban melaporkan kekayaan melalui LHKPN pada hakekatnya merupakan salah satu pintu masuk dalam mengungkap terjadinya kasus-kasus korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Selama ini, dalam beberapa kasus KPK telah memanfaatkan LHKPN terkait kasus korupsi. Mengutip berita Surat kabar KOMPAS (16/03/2023), sepanjang 2019 – 2022, KPK meneruskan 411 dari 1.635 LHKPN ke ranah penindakan. Sebagian dilanjutkan ke penyelidikan dan penyidikan, sebagian lainnya ditindaklanjuti dengan pelacakan aset. Ada pula LHKPN yang ditelaah lebih lanjut oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

Terkait dengan klarifikasi dan pemeriksaan LHKPN, KPK masih menggunakan cara-cara konvensional. Kepada Surat kabar KOMPAS, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, apa yang diperoleh Deputi Pencegahan dan Monitoring dalam proses penerimaan, klarifikasi dan pemeriksaan LHKPN bisa diteruskan ke Direktorat Penyelidikan. “Dari hasil pemeriksaan itu, hal-hal yang tidak beres bisa diteruskan. Cuma penanganan nantinya oleh Direktorat Penyelidikan itu akan bersifat konvensional. Maksudnya konvensional seperti apa? Dia akan melakukan penyelidikan apakah ada terjadi suap, gratifikasi, sehingga ada

pembengkakan harta kekayaan yang tidak sesuai profil,” tuturnya.

Menurut Nawawi, penggunaan LHKPN untuk mengungkap kasus korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang akan lebih efektif jika ada pengaturan peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak sah (*illicit enrichment*), seperti yang direkomendasikan oleh UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption/ Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa*). Melalui pengaturan itu, LHKPN yang tidak sesuai dengan profil pendapatan bisa langsung dijadikan dakwaan.

LHKPN Pejabat ASN

Penyelenggara negara sebagaimana termaktub di dalam LHKPN banyak di antaranya adalah para pejabat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), yang tersebar di seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, Pimpinan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentunya berkewajiban memantau kewajiban pelaporan LHKPN dari pejabat-pejabat ASN bawahannya. Kewajiban tersebut dilaksanakan



oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan instansi masing-masing,

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB) No. 1 tahun 2015 yang diperbaharui dengan SE No. 02 tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LKHKAN), disebutkan bahwa ASN yang mencakup PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan. Pada SE No. 02 tahun 2023, selain ASN kewajiban tersebut juga berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Terbitnya surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dan bertujuan untuk memastikan seluruh aparatur negara dalam melaksanakan pelaporan harta kekayaan. Di samping itu, agar setiap instansi pemerintah mendorong upaya kepatuhan dalam penegakan integritas untuk pencegahan tindak pidana korupsi; dan mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Terkait dengan pelaksanaan atau implementasi dari surat edaran itu, pimpinan instansi agar mengugaskan APIP atau unit lain yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN tersebut. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing untuk selanjutnya

disampaikan kepada Kementerian PAN & RB paling lambat 30 April setiap tahun.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai salah satu instansi pemerintah, dalam menangani kewajiban pelaporan LHKPN telah membentuk Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang keberadaannya di bawah Sekretariat Jenderal. Pembentukan Unit Pengelola LHKPN didasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 tahun 2018.

Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Kemenperin, diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal memonitor dan mengevaluasi kepatuhan LHKPN; menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan KPK; melakukan pemutakhiran data paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahunnya; mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pemenuhan LHKPN; dan menyampaikan laporan pelaksanaan LHKPN secara periodik kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada KPK.

Menelaah Surat Edaran Menpan & RB No. 02 Tahun 2023 dan juga Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 tahun 2018 tersebut di atas, tugas pimpinan instansi pemerintah (termasuk juga APIP) terkait dengan penyampaian LHKPN bagi pejabat ASN lebih difokuskan pada pemantauan (monitoring) dan lebih bersifat administratif. Mengingat bahwa LHKPN pada hakekatnya dapat

menjadi pintu masuk membuka kasus korupsi ataupun pencucian uang, perlu juga dipertimbangkan agar pimpinan instansi pemerintah melalui APIP dapat berperan lebih aktif untuk melacak harta kekayaan pejabat ASN di lingkungannya masing-masing.

Sebagaimana dirilis Surat kabar KOMPAS (4/03/2023), Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, berangkat dari pelacakan kekayaan terhadap bekas pejabat eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, dan Kepala Kantor Bea dan Cukai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto, penambahan kekayaan penyelenggara negara bisa dimonitor sejak awal.

Pelacakan bisa dilakukan berdasarkan kesesuaian gaya hidup sehari-hari dan informasi sekitarnya. Agar pelacakan itu bisa berjalan, maka dibutuhkan peran atasan atau pengawasan internal. "Mekanisme pengawasan internal perlu dibuat lebih efektif," kata Pahala. Apa yang disampaikan oleh Pahala Nainggolan tersebut menunjukkan bahwa atasan langsung pejabat ASN dan juga APIP di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibutuhkan perannya untuk melacak harta kekayaan penyelenggara negara dari kalangan ASN yang diduga tidak wajar.

Pernyataan yang disampaikan oleh Pahala Nainggolan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi APIP dalam mencegah perilaku curang dan korup oknum pejabat ASN melalui LHKPN. ●

(Edwardsyah Nurdin/dari berbagai sumber)



Pengawasan Proyek Strategis Nasional

Oleh : *Ali Joto Manalu*
Auditor Utama pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek-proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan sebagian besar menjadi Rencana Strategis (Renstra) dari setiap Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek/program dengan kriteria strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perpres tersebut tersebar secara nasional di seluruh tanah air. Sampai saat ini perpres tersebut sudah lima kali direvisi dan terakhir melalui Peraturan Menteri Perekonomian No. 9 Tahun 2022.

Sebagaimana disebutkan dalam Perpres No. 3 Tahun 2016, Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Jumlah PSN setiap tahun tercatat terus berubah dan bertambah. Daftar PSN pertama kali sebagaimana ditetapkan melalui Perpres 3/2016 meliputi 225 Proyek dan 1 Program, lalu direvisi pada tahun 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program, selanjutnya direvisi kembali pada tahun 2018 melalui Perpres 56/2018 hingga meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Data

terakhir, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 200 proyek dan 12 program PSN 2020-2024. Perubahan jumlah proyek tersebut disebabkan baik karena proyek tahun sebelumnya telah selesai, proyek ada yang dikeluarkan dari daftar, hingga adanya penambahan proyek baru.

Pembiayaan dari proyek dan program yang tercakup dalam PSN berasal dari APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta penugasan kepada BUMN. Adapun alokasi anggaran yang disediakan untuk pembiayaan masing-masing proyek dan program berkisar antara ratusan miliar sampai triliunan rupiah.

Daftar proyek pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam PSN terdiri dari beraneka ragam sesuai sektornya. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022 terdapat 14 sektor prioritas, yang meliputi sektor-sektor jalan dan jembatan; pelabuhan; bandar udara, kereta api; kawasan; perumahan; bendungan dan irigasi; air bersih dan sanitasi; tanggul pantai; energi; teknologi; pendidikan; pariwisata; dan perkebunan.

Sedangkan untuk program prioritas terdiri dari 12 program, yang terdiri dari program-program ketenagalistrikan; pemerataan ekonomi; pengembangan kawasan perbatasan; pengembangan jalan *exsist toll*; pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional; pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Program lainnya adalah pembangunan smelter; penyediaan peningkatan pangan nasional/*food estate*; pengembangan superhub; percepatan pengembangan wilayah pembangunan ekonomi kawasan;

pengembangan kawasan ekonomi khusus; dan revitalisasi industri gula nasional dan hilirisasi industri kelapa sawit.

Pembentukan KPPIP

Untuk membantu percepatan pelaksanaan serta jaminan mutu proyek infrastruktur PSN, sesuai Perpres No.75 Tahun 2014 jo. Perpres No. 122/2016 telah dibentuk Komite Penyediaan Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebagai *Centre of Excellence* untuk percepatan program infrastruktur di Indonesia. Keanggotaan KPPIP terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Wakil Ketua; serta para anggota yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan utama dari pembentukan KPPIP adalah sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan tersebut. KPPIP merupakan *point of contact* dalam implementasi koordinasi untuk *debottlenecking* Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

Sebagaimana dinyatakan dalam Perpres No.75 Tahun 2014, Tugas KPPIP adalah menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas; memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas; memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan infrastruktur prioritas. Selanjutnya,

menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya; memfasilitasi penyiapan infrastruktur prioritas; dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan penyediaan infrastruktur prioritas.

Peran Pengawasan

Percepatan pelaksanaan proyek dan program strategis nasional memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa proyek dan program tersebut nyatanya membutuhkan biaya yang sangat besar, mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah untuk masing-masing proyek dan program tersebut. Oleh karenanya, pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya perlu dilakukan untuk menjaga ketercapaiannya.

Terkait dengan pengawalan terhadap percepatan PSN, melalui Inpres No. 1 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kepala BPKP untuk melakukan langkah-langkah pengawasan seefektif mungkin. Pertama, meningkatkan pengawasan atas tata kelola (*governance*) percepatan pelaksanaan PSN; kedua, melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus penyalahgunaan wewenang percepatan PSN; ketiga, menghitug jumlah (besaran) kerugian keuangan negara berkaitan ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang percepatan PSN. Selanjutnya, keempat, melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh APIP pada Kementerian/Lembaga jika terdapat kerugian negara; kelima, melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan PSN atas permintaan Menteri/Kepala Lembaga/KPPIP.

Peran pengawasan dilakukan oleh pengawas internal pemerintah dan pengawas eksternal atau pihak-pihak yang berkompeten dengan PSN tersebut. Pengawasan internal dapat dikoordinasikan oleh BPKP dengan APIP Kementerian/Lembaga penanggungjawab PSN, sedangkan untuk eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau pihak-pihak lain sesuai dengan fungsinya.

Tahapan pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan pada saat proyek/program masih dalam tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan setelah selesainya proyek/program tersebut (*Post audit*). Pengawasan pada tahap perencanaan bertujuan untuk meyakinkan usulan suatu proyek/program telah cukup memadai untuk dapat dilaksanakan. Pada tahapan ini antara lain dengan menilai bagaimana *Pra Feasibility Study (Pra FS)*, *Feasibility Study (FS)*, *Basic Engineering Design (BED)*, *Detail Engineering Design (DED)*, kesiapan pendanaan, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), Penetapan Lokasi Tata Ruang, Amdal, Izin Prinsip dan Izin Teknis dari instansi terkait.

Pengawasan pada saat pelaksanaan proyek/program dilakukan dengan tujuan sejauh mana kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Di samping itu juga bertujuan untuk mencari apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi; baik itu bersifat internal maupun yang bersifat external atau lintas sektor kementerian atau lembaga. Hasil dari tahap pengawasan ini menjadi masukan/temuan-temuan yang nantinya dibahas oleh KPPIP ataupun *stakeholder* untuk dicarikan solusinya.

Mengutip hasil pengawasan BPKP Triwulan III Tahun 2022, permasalahan dominan yang dihadapi dalam pelaksanaan konstruksi adalah terkait dengan pembangunan fisik, penyediaan lahan, perizinan dan non-perizinan.

Masalah dalam pembangunan fisik menyangkut masalah menunggu ketersediaan lahan; serta proses penanganan utilitas. Sementara masalah dalam penyediaan lahan menyangkut proses ganti rugi; lahan bermasalah masih milik Instansi lain; tumpang tindih kepemilikan lahan; serta penolakan warga pemilik lahan. Sedangkan permasalahan terkait Perizinan dan Non Perizinan, antara lain berupa: belum didukung IMB; belum didukung Izin Lokasi; dan belum didukung Amdal.

Selain temuan atau permasalahan tersebut, tak dipungkiri kemungkinan timbulnya risiko dalam tahapan pembangunan PSN. Risiko-risiko yang mungkin terjadi antara lain terjadinya kecurangan (*fraud*) berupa *Mark Up/ Overvalue* dari nilai proyek dan pemalsuan nilai objek penggantian tanah.

Dari segi finansial, risiko bisa muncul akibat kesalahan perencanaan karena dokumen perencanaan (Pra FS, FS, BED, DED) telah usang sehingga menyebabkan adanya kesalahan informasi tentang kelayakan proyek dan nilai proyek. Demikian pula dengan risiko pembengkakan biaya konstruksi karena waktu pengerjaan yang lebih lama (*cost overrun*) dan timbulnya eskalasi biaya. Di samping itu, bisa juga terjadi penguasaan lahan calon proyek oleh calon pemrakarsa, yang berpotensi meningkatkan nilai jual lahan sehingga biaya pembebasan lahan membengkak.

Pengawasan yang dilaksanakan setelah selesainya proyek/program diutamakan pada sejauh mana pemanfaatan PSN tersebut. Apakah telah dimanfaatkan seluruh proyek, atau baru dimanfaatkan sebagian, atau sama sekali belum dapat dimanfaatkan. Kemudian diidentifikasi masing-masing permasalahan dari aspek pemanfaatan tersebut.

Apabila proyek/program tersebut telah dimanfaatkan seluruhnya, di sini perlu dianalisis *cost and benefitnya*, bagaimana hasilnya, apakah menguntungkan atau tidak. Dapat pula dianalisis tahun keberapa bisa tercapai *Break Even Point* (BEP) berdasarkan volume/ frekuensi dari pemanfaatannya, kemudian perolehan keuntungan dihubungkan dengan *feasibility study* dari proyek/program tersebut. Di samping itu, perlu juga dianalisis faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan.

Selanjutnya bagaimana jika proyek/program yang telah selesai tersebut pemanfaatannya baru sebahagian, atau belum dapat dimanfaatkan sama sekali. Kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Dalam hal ini, apakah karena tidak dilaksanakannya perencanaan yang telah dibuat, atau faktor internal yang secara spesifik tidak terdeteksi pada saat pelaksanaan; atau bisa juga karena suatu kejadian yang timbul dari faktor eksternal yang sulit dihindari yang memerlukan koordinasi atau kebijakan tertentu dalam penyelesaiannya.

Hal-hal yang disebutkan di atas tersebut kiranya perlu dikawal dan diawasi secara dini, termasuk risiko-risiko yang mungkin timbul perlu dieliminir seoptimal mungkin. Hal ini bertujuan untuk tercapainya kesuksesan dan kemanfaatan dari keberadaan proyek-proyek dan program nasional yang pendanaannya cukup besar. ●

Referensi:

Paparan Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perencanaan dan Kemaritiman – BPKP pada Rapat Koordinasi PSN, 25/11/2022.



Setelah Penganiayaan Itu

Bermula dari penganiayaan terhadap seorang pelajar (D/17 tahun) oleh seorang mahasiswa (MDS/20 tahun) di Jakarta Selatan pada 22 Februari 2023 lalu. Penganiayaan tersebut berawal dari pacar MDS, yaitu AG (15 tahun), mengadu kepada MDS bahwa dia telah mendapatkan pelecehan dari D. MDS bersama temannya SLB (19 tahun) dan pacarnya AG kemudian mendatangi D yang kebetulan sedang bermain di rumah temannya di Kompleks Grand Permata, Pesanggrahan, Jakarta.

Penganiayaan yang dilakukan oleh MDS terhadap D berlangsung dengan brutal dan sadis, disaksikan oleh AG dan SLB. Bahkan SLB sempat merekam penganiayaan tersebut atas suruhan MDS. Ketiga pelaku tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara korban D mengalami luka berat di bagian kepala dan wajahnya, bahkan sampai mengalami koma dan dirawat di rumah sakit.

Kasus penganiayaan tersebut berbuntut panjang dengan meluasnya kecaman publik melalui media sosial terhadap para pelaku. Melalui media sosial, netizen kemudian beramai-ramai menguliti keluarga pelaku, sampai akhirnya diketahui bahwa ayah MDS, yaitu Rafael Alun Trisambodo (RAT) adalah seorang pejabat eselon III di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Di tengah perkembangan kasus tersebut, netizen juga mengecam dan menyoroti jumlah harta kekayaan RAT sebagaimana disampaikan dalam LHKPN tahun 2021 yang jumlahnya mencapai Rp 56,1 miliar, yang dinilai tidak sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Merespon kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mencopot RAT dari jabatannya dan menginstruksikan Inspektur Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa kekayaan dan kewajaran harta RAT. Di sisi lain, RAT menyatakan mengundurkan diri dari

jabatan dan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 24 Februari 2023 (Kompas, 25/02/2023).

Jumlah kekayaan RAT yang tidak wajar tersebut terus menjadi sorotan publik. Sampai kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa RAT untuk mengklarifikasi kekayaannya tersebut. Pemeriksaan oleh KPK dilakukan pada 1 Maret 2023 dan berlangsung sampai 8,5 jam.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan, dari nominal kekayaan RAT sebesar Rp 56,1 milyar, ada Rp 1,5 milyar yang dilaporkan sebagai surat berharga dari enam perusahaan. Nominal Rp 1,5 milyar itu hanya berupa nilai saham, bukan nilai riil. Pahala juga memastikan, klarifikasi terhadap harta kekayaan yang dimiliki RAT tidak hanya dilakukan sekali.

Pahala mengungkapkan, kolaborasi dengan Itjen Kemenkeu akan mengaktifkan pemeriksaan. Sebab, KPK tidak memiliki wewenang membuka transaksi perusahaan. Selain itu, Irjen Kemenkeu bisa memanggil atasan ataupun rekan dan bawahan RAT karena tidak ada urusan dengan LHKPN. "Itu gunanya dengan Itjen. Jadi, kalau saya bilang bagi-bagi kerjaan berdasarkan kewenangan," ujarnya (Kompas, 2/03/2023).

Pemeriksaan kekayaan RAT kemudian meningkat ke tahap penyelidikan melalui strategi kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengatasi nominee atau perantara dalam transaksi yang dilakukan RAT. Sebagaimana diberitakan oleh Surat kabar Kompas, 7 Maret 2023; Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengungkapkan, kasus ini telah masuk pada tahap penyelidikan. Pahala Nainggolan me-

nuturkan, kerja sama KPK dengan PPATK juga telah terbentuk dalam pengaturan strategi mengatasi nominee penerimaan suap dan gratifikasi.

Sementara, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga menyampaikan, PPATK telah memblokir rekening bank milik RAT, termasuk beberapa perusahaan dan konsultannya. PPATK menduga ada indikasi tindak pidana pencucian uang profesional dalam perkara ini. Namun, Ivan mendapatkan informasi bahwa konsultan itu telah kabur ke luar negeri. Adapun konsultan tersebut merupakan mantan pegawai pajak (Kompas, 7/03/2023).

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan RAT yang dinilai tidak wajar, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh pada 8 Maret 2023 menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim audit. Dalam hal ini Kemenkeu telah membentuk tiga tim untuk memeriksa RAT dan pegawai lainnya yang diduga memiliki jumlah harta yang tidak wajar. Tim pertama, yaitu tim eksaminasi menemukan RAT tidak menemukan bukti otentik kepemilikan beberapa harta yang dimilikinya. Tim juga meneliti harta yang terlihat di media sosial.

Tim kedua adalah tim penelusuran harta. Tim ini menemukan RAT memiliki bisnis dan usaha yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Selain itu, ada harta dalam bentuk uang tunai dan bangunan yang juga tidak dilaporkan. Aset-aset yang tidak dilaporkan tersebut didaftarkan dengan menggunakan nama orang lain, seperti orang tua, kakak, adik ataupun temannya untuk menyembunyikan hartanya.

Sedangkan tim ketiga adalah tim investigasi. Tim ini menemukan RAT tidak patuh melaporkan dan membayar pajak.

Ada enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan RAT belum melapor dan membayar pajak. Tim investigasi juga menemukan RAT menggunakan jabatannya untuk membeli keperluan barang dan jasa di Kemenkeu dari perusahaan yang dimilikinya.

Dari temuan-temuan tersebut menunjukkan RAT telah melakukan sejumlah pelanggaran integritas. Oleh karena itu, ia direkomendasikan dipecat dari statusnya sebagai PNS. Atas rekomendasi tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi menerangkan, pemecatan RAT dalam proses administrasi dan akan segera disahkan. Disebutkan pula bahwa RAT tak akan menerima pensiun apabila pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat (Kompas, 9/03/2023).

Menyusul rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu untuk pemecatan RAT dari statusnya sebagai PNS, di sisi lain KPK juga menetapkan RAT sebagai tersangka tindak pidana korupsi untuk dugaan penerimaan gratifikasi. Dari penelusuran KPK terhadap penambahan harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar, diduga selama 12 tahun terakhir RAT menerima gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah.



Beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, terhitung 3 April 2023 RAT ditahan di Rumah Tahanan KPK, Jakarta. RAT diduga telah menerima gratifikasi sejak menjabat sebagai Penyidik PNS (PPNS) di Kanwil Ditjen Pajak Jatim I pada tahun 2011. "Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, 3 April 2023.

RAT diangkat menjadi PPNS sejak tahun 2005. Sebagai PPNS ia berwenang antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tak sesuai ketentuan. Dengan jabatannya itu, setidaknya terhitung sejak 2011, RAT diduga aktif merekomendasikan wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam penyelesaian pajaknya untuk berkonsultasi ke PT Artha Mega Ekadhana miliknya.

Dalam pengusutan kasus ini, penyidik KPK telah menggeledah rumah RAT di Simprug Golf, Jakarta Selatan. Dari sana ditemukan beberapa barang mewah, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Selain itu, KPK juga menyita uang sekitar Rp 32,2 miliar yang tersimpan dalam *safe deposit box* (SDB) milik RAT di salah satu bank dalam bentuk mata uang dolar AS, dolar Singapura, dan euro.

Firli juga menegaskan, penanganan kasus ini belum selesai. KPK akan memeriksa korporasi atau perorangan yang berhubungan dengan RAT. KPK juga akan menerapkan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini (Kompas, 4/04/2023).

Seiring dengan mencuatnya kasus pencucian uang dan jumlah harta kekayaan tak wajar yang dimiliki oleh RAT selaku pejabat eselon III Ditjen Pajak Kemenkeu, tak urung Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik. Pada 8 Maret 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, selama tahun 2009 – 2023, PPATK sudah mengendus adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun yang bergerak di Kemenkeu. Transaksi itu terdiri atas 200 laporan dan diduga melibatkan 460 orang di Kemenkeu. Namun, laporan yang sudah disampaikan PPATK kepada Kemenkeu itu tidak memperoleh respon.

Laporan soal transaksi mencurigakan tersebut dibenarkan oleh Kepala PPATK pada 9 Maret 2023 lalu. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, laporan itu bersifat sangat rinci sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Itjen Kemenkeu dan aparat penegak hukum (Kompas, 10/03.2023).

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tentang transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan aparat di lingkungan Kemenkeu terus berkembang. Seusai rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di kantor Kemenko Polhukan pada 20 Maret 2023, Mahfud mengatakan, terkait isu pencucian uang senilai Rp 300 triliun yang sebelumnya disampaikan, sudah diteliti lagi datanya oleh PPATK. Data terbaru menyebutkan bahwa transaksi menjadi Rp 349 triliun.

“Itu transaksi mencurigakan dan banyak juga melibatkan dunia luar. Ada orang yang punya banyak sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang dari Kementerian Keuangan,” ujar Mahfud kepada para wartawan. Mahfud menyebut bahwa patut diduga

transaksi mencurigakan tersebut adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Oleh karena itu, Kemenkeu diminta menelusurinya melalui Itjen Kemenkeu.

Pada saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan komitmen kementerannya memerangi dan memberantas korupsi dan TPPU. Karena itu Kemenkeu akan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencari, memperkuat, dan mengklarifikasi data, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi dan TPPU (Kompas, 21/03/2023).

Polemik transaksi mencurigakan tersebut terus bergulir. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu. Klarifikasi disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kemenkeu di Jakarta pada 27 Maret 2023.

Sri Mulyani mengatakan dari 300 surat senilai Rp 349 triliun, bagian yang benar-benar berhubungan atau terkait dengan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 3,2 triliun. Bagian lainnya menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu.

“Jadi, yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu Rp 3,3 triliun. Ini merupakan akumulasi transaksi debit-kredit dari seluruh pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, dan jual beli rumah dalam waktu 15 tahun (2009-2023,” tuturnya (Kompas, 28/03/2023).

Sementara, di sisi lain, dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR bersama Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD pada 29 Maret 2023, terungkap ada tafsir yang

berbeda sehubungan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun terkait dengan Kemenkeu.

Dalam penjelasannya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan dimaksud terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu yang jumlahnya Rp 35,5 triliun. Ada pula transaksi keuangan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain mencapai Rp 53,8 triliun. Selain itu, transaksi keuangan senilai Rp 260,5 triliun diduga terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu.

Mahfud menambahkan, transaksi mencurigakan itu bukan perbuatan oknum yang berdiri sendiri. Transaksi melibatkan 1.074 entitas, yang terdiri dari 491 ASN Kemenkeu, 13 ASN kementerian/ lembaga lain, dan 570 pihak non-ASN (Kompas, 30/03/2023).

Silang pendapat terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan tersebut mencapai titik temu ketika Komite Koordinasi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) bakal membentuk satuan tugas guna menindaklanjuti transaksi keuangan mencurigakan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Komite TPPU seusai rapat tertutup di kantor PPATK, Jakarta pada 10 April 2023.

“Komite TPPU dan tim satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel,” kata Mahfud. Satgas diminta penanganan kasus dengan nilai paling besar dan yang menyita perhatian publik, yakni laporan hasil analisis tahun 2017 – 2019 yang nilainya mencapai Rp 189 triliun (Kompas, 14/04/2023).

Akhirnya, sebagai catatan penutup yang perlu kita garis bawahi adalah, pengawasan yang dilakukan oleh publik melalui media sosial pada akhirnya menuai hasil: bermula dari kasus penganiayaan akhirnya membuka tabir pencucian uang hasil korupsi.●

(Edwardsyah Nurdin)



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh : *Agung Tri Utomo*
Auditor Muda pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Sebagai bagian dari keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting dan menentukan bagi perekonomian nasional. Oleh karenanya, pengelolaan APBN haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan sumber daya manusia (SDM) pengelola APBN yang profesional dan berintegritas.

Pengelolaan APBN pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 50

tahun 2018 perubahan atas (PP) No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN menyebutkan bahwa Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendaharawan Umum Negara (BUN), dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

Peran dan Tugas PPK

Sebagai salah satu dari pejabat perbendaharaan negara di tingkat satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Terkait dengan pengelolaan

APBN, PPK pada hakekatnya memiliki peran penting karena merupakan pemegang mandat dari Penguasa Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam pembuatan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran keuangan negara. PPK bertanggungjawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Dalam tataran teknis, semua aktivitas dan proses pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran merupakan konsekuensi dari tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara. Pembuatan tindakan tersebut merupakan wewenang PPK yang dalam keseharian diwujudkan dalam bentuk kegiatan baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui pihak ketiga. Sedangkan pada ranah perencanaan anggaran, PPK juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya. Dalam hal ini, PPK bertugas mendetilkkan rencana keuangan satuan kerja ke dalam bentuk Rencana Penarikan Dana dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, yang selanjutnya akan menjadi dasar dari pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Tugas dan wewenang PPK meliputi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Sebagai mana dinyatakan dalam PP 50 tahun 2018 perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013, tugas dan wewenang PPK diantaranya adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); serta menerbitkan surat penunjukan penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa. Terkait dengan pengadaan barang/jasa

yang dilakukan melalui tender, penunjukan tersebut tentunya berdasarkan penetapan pemenang tender oleh panitia/tim pengadaan. Selanjutnya, PPK membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; serta melaksanakan kegiatan yang bersifat swakelola.

PPK juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya serta mengendalikan pelaksanaan atas perikatan tersebut. Selanjutnya, PPK menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; serta membuat dan menandatangani surat perintah pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP.

Berikutnya, tugas dan wewenang PPK adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Memperhatikan tugas dan wewenang PPK sebagaimana disebutkan di atas, jelas terlihat bahwa PPK berperan penting dalam membelanjakan anggaran untuk kegiatan di lingkup satuan kerja (satker). Untuk itu, PPK perlu mengetahui mengenai hubungan tugas dan wewenangnya dengan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, antara lain dengan KPA sebagai pimpinan dalam struktur

pengelolaan keuangan Satker dan PPSPM sebagai pihak yang melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM.

Pemahaman mengenai aspek tersebut dapat membantu PPK untuk mendapatkan gambaran mengenai prinsip saling uji (*check and balance*) dalam pengelolaan APBN pada tingkat Satker. Dalam hal ini, PPK adalah kepanjangan tangan dari KPA yang dapat diibaratkan sebagai seorang manajer keuangan pada tingkat Satker. Di sisi lain, dalam hal membuat tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara, KPA juga menunjuk PPSPM dalam menguji tagihan atas beban APBN. Dengan kata lain, PPK dan PPSPM menerima delegasi wewenang dari KPA terkait pengelolaan keuangan Satker. Bagi PPK, delegasi wewenang tersebut terkait proses pengujian dan penandatanganan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara yang selanjutnya diproses menjadi permintaan pembayaran.

Beberapa Persyaratan

Peran dan tugas PPK senyatanya sangat berkaitan erat dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tugas PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan demikian PPK merupakan pihak yang sangat penting untuk menentukan suksesnya kegiatan pengadaan barang/jasa. Terkait dengan tugas pengadaan barang/jasa, persyaratan untuk diangkat sebagai PPK diatur dalam Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat tugas dan wewenang PPK tergolong berat dan sering kali menghadapi tekanan yang dapat tergelincir melakukan korupsi, maka untuk diangkat mejadi seorang PPK harus memenuhi beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan. Pada pasal 6 ayat (1) Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2018 ayat 5 disebutkan bahwa PPK diangkat oleh PA/KPA dengan beberapa persyaratan: (a) memiliki integritas dan disiplin; (b) menandatangani Pakta Integritas; (c) memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK; dan (d) berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;

Memiliki integritas dan menandatangani Pakta Integritas merupakan persyaratan yang sangat urgen dalam pengangkatan sebagai PPK mengingat jabatan tersebut berkaitan erat dengan keuangan negara dan sangat riskan disalahgunakan. Integritas menunjukkan kepada sikap yang berpegang teguh pada prinsip, dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral, serta bersikap tegas untuk tidak ingin korupsi. Integritas mencerminkan kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Sedangkan Pakta Integritas merupakan pernyataan janji bersama atau komitmen sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Pakta Integritas digunakan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Penerapan penandatanganan perjanjian Pakta Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

Di samping itu, sebagai syarat manajerial, seorang PPK minimal berpendidikan S1 (Strata 1) dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, serta memiliki pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang/jasa minimal 2 (dua) tahun. Dalam hal persyaratan dimaksud tidak dapat terpenuhi, persyaratan pendidikan setingkat S1 dapat diganti dengan paling rendah pangkat yang dimiliki adalah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

Persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai PPK adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Terkait dengan pengadaan barang/jasa, tugas dan wewenang yang dijalankan oleh PPK diantaranya adalah menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS); menyusun rancangan dan melakukan finalisasi dokumen kontrak; melakukan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa; mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak; serta melakukan pene-

rimaan hasil pengadaan. Dalam hal pengadaan yang bersifat swakelola, tugas dan wewenang PPK adalah melakukan persiapan dan pelaksanaan dari pengadaan barang/jasa tersebut. Selain itu, PPK juga mengelola kinerja dan risiko yang mungkin timbul dari tugas-tugas yang diembannya.

Seperti diketahui, sebagaimana tercermin dalam APBN/APBD alokasi belanja untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini tentunya memerlukan perhatian serta penanganan yang sungguh-sungguh oleh pejabat yang menanganinya. Apabila dalam pelaksanaannya kurang baik tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah seperti diperolehnya barang yang kualitas kurang baik, tidak memenuhi persyaratan teknis, terlambatnya penyerahan barang sehingga tertundanya pemanfaatan barang/jasa yang diperlukan, bahkan dapat terhambatnya tingkat daya serap anggaran. Belum lagi kerugian apabila terjadi praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa tersebut.

Mengingat peran dan tugas serta tanggung jawab PPK yang demikian signifikan dalam pengadaan barang/jasa, maka penunjukan untuk menjabat sebagai PPK sudah seharusnya memperhatikan persyaratan yang berlaku. Integritas dan kompetensi adalah persyaratan yang sangat penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya kerugian dan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.●



Peran Kementerian Perindustrian Membina Industri Halal

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Tak urung jika produk industri halal makin menjadi pilihan utama masyarakat luas. Peluang ini selayaknya dimanfaatkan oleh pelaku industri di tanah air.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini terus tumbuh dan berkembang. Catatan Bank Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Indonesia Halal Market Reports 2021/2022 memberikan gambaran tentang potensi kontribusi ekonomi syariah sebesar US\$ 5,1 miliar terhadap PDB nasional melalui ekspor produk halal, pertumbuhan penanaman modal asing, serta substitusi impor.

Pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi syariah tak terlepas dari beberapa faktor, di antaranya oleh besarnya populasi Muslim, meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal, dan semakin banyak strategi dan program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal.

Pemberdayaan Produk Industri Halal

Salah satu sektor dari ekonomi syariah adalah industri halal. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 44 Tahun 2022 tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia, industri halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan regulasi jaminan produk halal melalui Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 yang mewajibkan pelaku usaha wajib mempunyai sertifikasi halal.

Industri halal merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi syariah. Di Indonesia, senyatanya ekonomi syariah terus tumbuh dan menunjukkan perkembangan menggembirakan. Bank Indonesia (BI) dalam Indonesia Halal Market Reports 2021/2022 mencatat potensi kontribusi ekonomi syariah sebesar total US\$5,1 miliar terhadap PDB nasional melalui ekspor produk halal, pertumbuhan penanaman modal asing, serta substitusi impor.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Produk-produk industri halal yang wajib dibuktikan dengan sertifikat halal tersebut di antaranya adalah industri makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Sedangkan untuk jasa industri, kewajiban bersertifikat halal meliputi jasa pembelian, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, serta jasa pendistribusian.

Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Muhammad Ari Kurnia Taufik dalam wawancara tertulis dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir Maret lalu, menjelaskan, latar belakang kewajiban sertifikasi halal dimaksud adalah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang dominan beragama Islam. "Agar produk

yang dikonsumsi dan digunakan sudah pasti terjamin kehalalannya. Karena sesuai dengan ketentuan syariah Islam, umat Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi hanya produk yang halal," jelasnya.

Selain itu, kewajiban sertifikasi halal juga bertujuan agar semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia terjamin kehalalannya. Selanjutnya, mendorong industri manufaktur untuk meningkatkan daya saing produknya. Karena dengan terjaminnya kehalalan produk industri tersebut, maka pangsa pasar untuk produk halal sangat besar; tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara.

Dalam rangka penyelenggaraan JPH, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Di sisi lain, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu kementerian terkait dengan tugas dan wewenang BPJPH adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Pada pasal 105 PP Nomor 39 Tahun 2021 disebutkan bahwa kerja sama BPJPH dengan Kemenperin dengan ruang lingkup: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan produk halal; (b) fasilitasi JPH bagi industri kecil dan industri menengah; (c) pembentukan kawasan industri halal; dan (d) tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.



Program Pemberdayaan Industri Halal

Berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama BPJPH dengan Kemenperin, beberapa program pemberdayaan industri halal telah disusun oleh Kemenperin. Adapun beberapa program tersebut, di antaranya adalah melalui penyusunan kebijakan pemberdayaan industri halal nasional beserta peta jalan sektor industri halal. Selanjutnya, fasilitasi industri halal melalui pendampingan dan audit sertifikasi industri halal, diiringi dengan penguatan infrastruktur industri halal, diantaranya penambahan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kemenperin sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pembentukan Kawasan Industri Halal, pelatihan Sumber Daya Manusia Halal, baik Penyelia Halal maupun Auditor Halal. Kemudian didukung juga dengan pelaksanaan sosialisasi, promosi dan kerjasama untuk mendorong pemberdayaan industri halal nasional hingga ke pasar global.

Selain itu, Kemenperin juga menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) sebagai event tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021. IHYA merupakan apresiasi dan barometer bagi stakeholder terbaik dalam ekosistem industri halal nasional; yang meliputi penelitian dan pengembangan, rantai suplai halal, pemberdayaan sosial dan industri kecil dan menengah (IKM), kawasan industri halal, ekspansi ekspor, lembaga jasa keuangan, serta program pemerintah daerah terbaik. Pada tahun 2022, pemberian penghargaan IHYA diselenggarakan pada 9 Desember 2022 lalu.

Sebagaimana dilansir oleh Kemenperin.go.id (10/12/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya pada acara Indonesia Halal Industry Awards 2022, menyatakan, sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi target utama pasar produk halal dunia. Untuk itu,

perlu melakukan *repositioning* agar bisa tampil sebagai pemimpin global di dunia industri halal. The State of the Global Islamic Economy Report 2022 mencatat, pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal mencapai US\$184 miliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat sebesar 14,96% pada tahun 2025 yaitu US\$281,6 miliar atau 11,34% dari pengeluaran halal global.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menyampaikan, untuk mendukung ekosistem pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional, Kementerian Perindustrian telah memasukkan Pemberdayaan Industri Halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020 - 2024. "Kami juga telah menambahkan Pemberdayaan Industri Halal dalam revisi Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035," ujar Agus.

Lebih lanjut, Menteri Perindustrian menambahkan bahwa Kemenperin telah melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi untuk auditor halal dan penyelia halal, serta fasilitasi sertifikasi industri halal dengan target 1.050 industri. Kemudian, memperkuat kelembagaan sertifikasi halal melalui pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hingga saat ini, Kemenperin sudah mempunyai lima LPH yang sudah terakreditasi.

Menteri Perindustrian juga menjelaskan, tujuan pemberdayaan industri halal sebenarnya adalah agar industri halal di Indonesia makin siap untuk mengisi pasar, khususnya pasar global, karena potensinya yang luar biasa besar. Sehingga IHYA ditujukan sebagai

motivasi bagi perusahaan industri untuk mulai masuk pada produk halal.

Kemenperin juga mendorong tumbuhnya Kawasan Industri Halal seiring dengan potensi yang berkembang di Indonesia dan global. Upaya ini diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Pembentukan Kawasan Industri Halal. Dalam hal ini, Kawasan Industri Halal adalah seluruh atau sebagian dari kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal.

Terkait dengan Kawasan Industri Halal (KI Halal), Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal menjelaskan, KI Halal merupakan infrastruktur yang berperan penting dalam rangka penguatan infrastruktur industri halal. Untuk mewujudkan ekosistem halal bagi industri dalam negeri agar bisa menguasai pasar domestik dan global, industri dan KI Halal perlu terintegrasi dengan sistem logistik halal, sertifikasi halal, pembiayaan Syariah, serta edukasi dan promosi halal.

Pengembangan KI Halal menjadi salah satu pendekatan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Sampai saat ini, telah terbangun tiga Kawasan Industri Halal, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten; Halal Industrial Park di Sidoarjo; dan Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau. Sementara, delapan kawasan industri (KI) lainnya sudah memiliki rencana maupun dalam tahap perencanaan KI Halal. Kedelapan KI tersebut meliputi KI Ladang, KEK Barsela, KI Tenayan, serta Batamindo Industrial Park. Kemudian, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Kawasan Industri Subang,

Kawasan Industri Surya Borneo, serta Kawasan Industri Makassar (KIMA).

Program lainnya adalah penguatan sertifikasi industri halal, antara lain dengan melakukan pelatihan auditor halal dan penyelia halal; memfasilitasi sertifikasi industri; serta akreditasi unit kerja pelayanan teknis di lingkungan Kemenperin sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Unit-unit teknis tersebut di antaranya adalah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Medan, BSPJI Padang, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Palembang, dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Yogyakarta. Dari kelima unit-unit teknis tersebut, satu di antaranya telah memperoleh akreditasi dari BPJPH, yaitu BSPJI Pekanbaru. Nantinya lembaga-lembaga tersebut akan ditunjuk oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal.

Upaya untuk mewujudkan kewajiban sertifikasi produk industri halal tentunya tak terlepas dari tantangan dan kendala. Apalagi mengingat jumlah pelaku usaha yang berkewajiban bersertifikasi halal sangat besar jumlahnya; dan tersebar

dari Aceh sampai Papua dengan variasi produk, bahan proses dan teknologi yang sangat beragam.

Kepada Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI, Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka penerapan kewajiban sertifikasi halal tersebut. Di antaranya terkait dengan durasi proses sertifikasi halal; belum optimalnya jumlah dan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai penyedia auditor halal yang akan melakukan pemeriksaan kehalalan produk; masih terbatasnya jumlah lembaga pelatihan halal yang dapat melatih SDM Halal, baik Penyelia Halal maupun Auditor Halal.

Menghadapi tantangan tersebut, tentunya memerlukan pemetaan yang komprehensif dan upaya mengatasinya. Ini merupakan tanggung jawab bersama, baik bagi Kementerian Perindustrian maupun para pemangku kepentingan lainnya.●

(Edwardsyah Nurdin)



Pangsa Pasar Produk Halal Sangat Besar

Di tengah terus tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah dewasa ini, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan sendirinya lebih dominan dalam mengkonsumsi produk halal. Kementerian Perindustrian selaku pembina industri manufaktur di tanah air, tentunya tak terlepas dalam upaya pemberdayaan industri halal yang berkualitas.

Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Muhammad Ari Kurnia Taufik dalam wawancara tertulis dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir Maret 2023 lalu, menjelaskan latar belakang kewajiban sertifikasi produk halal dimaksud. Menurut M.A. Kurnia Taufik, “Karena dengan terjaminnya kehalalan produk yang diproduksi industri tersebut, maka pangsa pasar untuk produk halal tersebut sangat besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara”. Berikut, petikan wawancara selengkapnya:

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 mewajibkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sektor-sektor industri apa saja yang terkait dengan kewajiban bersertifikat halal tersebut?

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, produk yang diwajibkan bersertifikat halal terdiri atas barang dan/atau jasa. Terkait dengan sektor industri, barang yang dimaksud dalam hal ini meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik (hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat atau kosmetik), serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Sedangkan untuk jasa industri, yang diwajibkan bersertifikat halal meliputi jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, serta jasa pendistribusian. Disamping jasa industri tersebut, ada pula jasa penjualan dan/atau penyajian yang juga diwajibkan untuk bersertifikat halal.

Apa latar belakang yang mendorong Pemerintah mewajibkan produk-produk tersebut bersertifikat halal?

Tujuan pemerintah memberikan kewajiban bersertifikat halal bagi produk-produk tersebut adalah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang dominan beragama Islam, agar produk yang dikonsumsi dan digunakan sudah pasti terjamin kehalalannya. Karena sesuai dengan ketentuan syariah Islam, umat Muslim diwajibkan untuk mengonsumsi hanya produk yang halal.

Di samping itu, agar semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia terjamin ke-

halalannya. Selanjutnya, mendorong industri manufaktur untuk meningkatkan daya saing produknya. Karena dengan terjaminnya kehalalan produk yang diproduksi industri tersebut, maka pangsa pasar untuk produk halal tersebut sangat besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara.

Dari sisi perekonomian, manfaat apa yang diperoleh dengan adanya kewajiban produk-produk bersertifikat halal tersebut?

Dari sisi perekonomian, bila terjadi peningkatan produktivitas produk halal tentunya akan berdampak pada membaiknya perekonomian nasional. Sektor industri masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Jadi, sangat signifikan dan relevan bila dukungan terhadap pemberdayaan industri halal melalui penguatan kewajiban bersertifikat produk-produk tersebut ditingkatkan. Sehingga tidak hanya pasar domestik yang dapat diraih, namun juga pasar internasional. Dalam *The State Global Islamic Economy Report 2021/2022* terlihat bahwa konsumsi produk halal Indonesia dominan dibanding negara lain. Artinya bila kita mampu menguasai pasar domestik dan pasar dunia produk halal, maka sudah barang tentu Indonesia akan meraih posisi yang lebih tinggi.

Program-program apa saja yang dilaksanakan Kemenperin terkait dengan Jaminan Produk Halal?

Kementerian Perindustrian selaku Pembina sektor industri melaksanakan program-program tertentu dalam rangka mengusung industri halal. Pertama, melalui penyusunan kebijakan pemberdayaan industri halal nasional beserta peta jalan sektor industri halal. Selanjutnya fasilitasi industri halal melalui pendampingan dan audit sertifikasi industri halal, diiringi

dengan penguatan infrastruktur industri halal, diantaranya penambahan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kemenperin sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pembentukan Kawasan Industri Halal, pelatihan Sumber Daya Manusia Halal, baik Penyelia Halal maupun Auditor Halal. Kemudian didukung juga dengan pelaksanaan sosialisasi, promosi dan kerjasama untuk mendorong pemberdayaan industri halal nasional hingga ke pasar global.

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) sebagai event tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021. IHYA merupakan apresiasi dan barometer bagi stakeholder terbaik dalam ekosistem industri halal nasional; yang meliputi penelitian dan pengembangan, rantai suplai halal, pemberdayaan sosial dan industri kecil dan menengah (IKM), kawasan industri halal, ekspansi ekspor, lembaga jasa keuangan, serta program pemerintah daerah terbaik.

Salah satu peran Kemenperin terkait industri halal adalah pembentukan Kawasan Industri Halal. Mohon penjelasan tentang Kawasan Industri Halal tersebut, dan bagaimana perkembangannya saat ini?

Kawasan Industri Halal (KI Halal) merupakan infrastruktur yang berperan penting dalam rangka penguatan infrastruktur industri halal. Untuk mewujudkan ekosistem halal bagi industri dalam negeri agar bisa menguasai pasar domestik dan global, industri dan KI Halal perlu terintegrasi dengan sistem logistik halal, sertifikasi halal, pembiayaan Syariah, serta edukasi dan promosi halal.

Saat ini telah terbangun tiga KI Halal, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten; Halal Industrial Park di Sidoarjo;

dan Bintan Inti Halal Hub. Ketiga KI Halal tersebut telah menangkap potensi investasi industri halal global. Sementara, delapan KI lainnya sudah memiliki rencana maupun dalam tahap perencanaan KI Halal. Kedelapan KI tersebut meliputi KI Ladang, KEK Barsela, KI Tenayan, serta Batamindo Industrial Park. Kemudian, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Kawasan Industri Subang, Kawasan Industri Surya Borneo, serta Kawasan Industri Makassar (KIMA).

Sepengetahuan Bapak, bagaimana tanggapan pelaku industri manufaktur terkait dengan kewajiban produk bersertifikat halal tersebut?

Sebagian pelaku industri sudah aware dengan pentingnya dan manfaat yang dapat diperoleh dengan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Namun demikian, masih dibutuhkan pendampingan serta penyampaian informasi secara utuh terkait dengan proses sertifikasi halal produk.

Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan atau kendala dalam melaksanakan kewajiban produk-produk bersertifikat halal?

Hingga saat ini, penerapan kewajiban sertifikasi halal masih menemui beberapa tantangan. Di antaranya terkait dengan durasi proses sertifikasi halal; belum optimalnya jumlah dan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai penyedia auditor halal yang akan melakukan pemeriksaan kehalalan produk; masih terbatasnya jumlah lembaga pelatihan halal yang dapat melatih SDM Halal, baik Penyelia Halal dan Auditor Halal.●

(Edwardsyah Nurdin/Singgih Budiono)



Audit Teknis Bangunan Gedung

Oleh : *Rachmat Muhbianto*
Auditor Muda pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pembangunan infrastruktur berperan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di samping itu, juga berperan dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

Dewasa ini, kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam pemerintahan meningkat seiring dengan kebutuhan untuk

meningkatkan pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju. Di lingkup Kementerian Perindustrian, juga terdapat beberapa pembangunan infrastruktur baru untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian. Beberapa pembangunan tersebut seperti pembangunan gedung pendidikan, pusat inovasi, dan pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya.

Terkait dengan gencarnya pembangunan infrastruktur maka peran serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tentunya sangat dibutuhkan. Dalam hal ini pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya risiko di kemudian hari. Dalam pelaksanaan

pengawasan tersebut maka APIP perlu mengetahui tentang pedoman audit teknis bangunan gedung.

Sepintas tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tersebut menyebutkan, bahwa Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Untuk itu, pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; mewujudkan tertib penyelenggaraannya yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa bangunan gedung sangat erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, faktor keselamatan dan kenyamanan

sangat penting diperhatikan dalam membangun dan menjaga bangunan gedung. Untuk itu, pemeriksaan atau audit teknis bangunan gedung harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melakukan audit teknis bangunan gedung, ada beberapa peraturan yang dapat menjadi acuan. Beberapa peraturan tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.

Peraturan lainnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; Peraturan Menteri PUPR No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara; serta SNI 1727 : 2013, SNI 1726 : 2019, SNI 2847 : 2019, SNI 1729 : 2015, dan SNI 7973 : 2013.

Tahapan Pemeriksaan

Tahapan pemeriksaan atau audit teknis bangunan gedung dimulai dari inventarisasi data teknis; kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual, pemeriksaan struktur, pemeriksaan/pengujian MEP, dan laporan hasil pemeriksaan. Inventarisasi data teknis dimaksudkan apakah proyek pembangunan gedung telah memenuhi

persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keberadaan bangunan gedung tersebut secara legal formal telah memenuhi persyaratan sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Adapun data teknis tersebut adalah dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen As Built Drawing, dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dokumen Analisa Struktur, dokumen Penyelidikan Tanah, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Gambar Topografi.

Setelah data teknis diinventarisir kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut. Tahap pemeriksaan dokumen dilakukan untuk menguji kesesuaian dari dokumen tersebut; apakah dokumen tersebut sudah lengkap, memadai, dan bisa digunakan. Dari pengujian terhadap dokumen-dokumen tersebut akan diketahui apakah perencanaan yang dibuat sudah sesuai dengan peraturan SNI atau belum.

Jika ternyata belum sesuai maka dapat dilanjutkan dengan dua cara. Pertama, perencanaan bangunan gedung disesuaikan kembali dengan peraturan SNI yang berlaku, dengan memberi tugas kepada penyedia jasa untuk melakukan perbaikan dokumen perencanaan. Kedua, apabila perencanaan bangunan gedung tidak dapat disesuaikan dengan peraturan SNI yang berlaku dan tidak dapat dilakukan perbaikan, maka bangunan tersebut harus dibongkar dan direncanakan bangunan baru agar tidak membahayakan orang.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan visual. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan gambaran awal kondisi struktur eksisting guna membantu menentukan penyelidikan apa saja yang diperlukan sesuai dengan kondisi komponen struktur di lapangan. Dari sini akan diketahui kondisi struktur bangunan faktual di lapangan; apakah kondisinya baik, cacat atau terjadi kerusakan. Hasil dari pemeriksaan visual dapat menginterpretasikan pemenuhan keandalan bangunan gedung dan tindak lanjut pemeriksaan berikutnya jika ditemukan kerusakan, cacat, atau gagal konstruksi.

Jika ditemukan dan teridentifikasi terdapat kerusakan atau kegagalan konstruksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya keandalan bangunan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan struktur. Dalam hal ini, penentuan metode dan jenis pengujian dilakukan setelah memahami dan mengetahui karakteristik struktur bangunan gedung sesuai dokumen perencanaan dan dokumen terbangun, serta mengetahui kondisi faktual struktur bangunan gedung di lapangan.

Pemeriksaan Struktur terdiri dari dua metode yaitu Metode Non-Destruktive Test (NDT) dan Metode Destruktif. Metode NDT merupakan analisis struktur untuk menguji material tanpa merusak fungsi dari benda uji tersebut. Beberapa pengujian yang dapat dilakukan melalui Metode NDT diantaranya adalah Uji Pantul Beton (Hammer Test), Ultrasonic Pulse Velocity (UPV), Convergence Test (Rebar Scanning), Brinell Test, Crack Test, Half Cell Potential Test (Corrosion Test), Verticality Test, Pile Test.

Berbagai jenis pengujian tersebut tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk memastikan seberapa jauh keandalan dari pengerjaan pembangunan gedung telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan, seperti kekuatan tekan beton, mutu beton, kedalaman dan kelebaran retakan pada beton, tingkat karosi besi tulangan yang berada dalam beton, kemiringan bangunan, dan sebagainya.

Metode berikutnya adalah Destructive Test, yang merupakan analisis struktur untuk menguji material dengan merusak benda uji untuk pengambilan sample uji. Beberapa pengujian yang dapat dilakukan diantaranya adalah Uji Kuat Tekan Beton, Uji Kuat Tarik Baja, dan Uji Beban.

Tahapan audit bangunan gedung berikutnya adalah pemeriksaan MEP atau sistem *Mechanical, Electrical and Plumbing*. Pemeriksaan MEP dilakukan untuk memeriksa apakah sistem yang telah terpasang dapat berfungsi dan sudah sesuai dengan standar, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Pengujian awal dilakukan dengan cara sederhana menggunakan Multimeter/Multitester dan Infrared (infra merah). Apabila dengan pengujian tersebut belum memadai dan memperoleh hasil yang kurang meyakinkan, maka dilakukan pengujian lanjutan dengan cara, antara lain: Test Megger, Testing dan Komisioning, Tes Kebocoran, Tes Peralatan, dan Tes Infrared Thermography.

Berbagai test tersebut dimaksudkan untuk mengukur keandalan dan kualitas

dari berbagai fasilitas peralatan yang berkaitan dengan instalasi listrik dan sistem perpipaan yang harus ada pada semua bangunan. Di samping itu, untuk mengetahui penampilan unjuk kerja sesungguhnya bangunan yang telah selesai dibangun tersebut, apakah telah sesuai dengan spesifikasi dan garansi kontrak; dan untuk mengetahui apakah pemasangan dan penyetelan dari tiap-tiap peralatan selama konstruksi/pembangunan telah baik.

Tahapan akhir dari audit teknis bangunan gedung adalah penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi. Pada tahapan ini, Tim Pemeriksa menyusun laporan akhir berdasarkan dengan data-data teknis dan hasil pemeriksaan di lapangan, serta membuat rekomendasi yang dapat digunakan untuk tindak lanjut pada proses konstruksi.

Memperhatikan berbagai tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan audit teknis bangunan gedung sebagaimana dipaparkan di atas, terlihat jelas betapa rumit dan panjangnya pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor. Di samping itu, auditor juga harus memahami dan menguasai aspek-aspek teknis yang berhubungan pembangunan gedung. Oleh sebab itu, dalam tim audit yang ditugaskan melaksanakan audit teknis bangunan gedung, paling tidak harus ada yang berlatarbelakang pendidikan teknik sipil yang kompeten. ●

Referensi:
Direktorat Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020, Panduan Audit Teknis Bangunan Gedung.



Tanggung Jawab Auditor Terhadap Etika Profesi

Oleh : *Denny Chandra Arifin*
Auditor Muda pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pada hakekatnya, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas sesuai tugas dan jabatan yang dijalankannya. Melalui tanggung jawab dan akuntabilitas yang dimiliki akan tercermin bagaimana kualitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Demikian pula halnya dengan Pejabat Fungsional Auditor selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Kualitas yang dimiliki auditor intern berperan penting dalam menjaga keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan program dan tujuan yang hendak dicapai; serta

meminimilisir terjadinya permasalahan dan risiko yang merugikan. Apalagi mengingat auditor adalah jabatan profesional, yang memiliki standar dan etika profesi yang harus ditaati.

Arti Penting Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Tanggung jawab dan akuntabilitas pada hakekatnya merupakan sifat-sifat yang harus ada pada diri para pegawai/pekerja, sehingga kualitas sumber daya manusia bisa meningkat dan melancarkan suatu kegiatan di lingkup organisasi. Berbagai tahapan dalam pelaksanaan kegiatan akan memerlukan

tanggung jawab dan akuntabilitas dari para pegawainya. Mulai dari tahap perencanaan, hingga pelaksanaan dan evaluasi harus dilakukan oleh para pegawai dengan berpegang teguh pada tanggung jawab dan akuntabilitas. Berbagai bidang pekerjaan dan jabatan, apabila tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas, maka tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang hendak dicapai.

Tanggung jawab dan akuntabilitas pada dasarnya saling berkelindan. Tanggung jawab merupakan wewenang yang diberikan untuk bertindak sesuai dengan bidang tugas dan jabatannya. Sementara akuntabilitas adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Secara sederhana, akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu.

Hal yang prinsipil dari akuntabilitas adalah siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa harus bertanggung jawab, untuk apa mereka bertanggung jawab, dan apa konsekuensinya dari tanggung jawab tersebut.

Rantai akuntabilitas sangat penting untuk organisasi atau pun instansi pemerintah, termasuk organisasi pengawasan intern pemerintah seperti APIP. Dalam lingkup organisasi, perlu dijelaskan bagaimana memastikan standar yang tinggi dalam: kinerja, integritas, dan pengungkapan yang dipublikasikan.

Memiliki rasa bertanggung jawab dan akuntabilitas sangatlah penting bagi setiap pegawai. Dalam lingkup pekerjaan, para pegawai yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan akuntabilitas dianggap tidak memiliki etika kerja yang baik, sehingga hal ini sering menjadi aspek bagi bagi suatu institusi - baik pemerintah maupun swasta - dalam melakukan rekrutmen pegawai. Hal ini dikarenakan pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab dan akuntabel akan memberikan hasil kerja yang maksimal.

Bagaimana dengan Auditor Internal Pemerintah

Tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah seperti Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Keberadaan APIP dalam lingkup manajemen pemerintahan memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dimana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah.

Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) dalam membantu pimpinan dan jajaran manajemen menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. APIP juga berperan untuk memberikan *early warning system* dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik-praktik curang yang merugikan negara dan masyarakat umum.

Memperhatikan betapa penting peranan APIP dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka sudah seharusnya seluruh personil yang tergabung dalam APIP memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan jabatan yang diembannya.

Tugas utama dari APIP adalah melaksanakan audit intern di lingkungan instansinya masing-masing. Demi menjaga kepercayaan terhadap kualitas kinerja auditnya, seorang auditor dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Sikap profesional seorang auditor salah satunya ditunjukkan dengan mematuhi etika profesi. Dalam hal ini, segenap jajaran APIP – khususnya auditor – terikat dengan etika profesi yang berlaku. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional auditor di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Auditor yang tergabung dalam APIP selaku pejabat fungsional yang profesional juga memiliki kode etik tersendiri, yaitu Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI). KE-AIPI merupakan pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, bagi pimpinan APIP kode etik tersebut merupakan acuan dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.

Pada KE-AIPI, ada dua komponen dasar sebagai acuan. Pertama, sebagai prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah; kedua, sebagai aturan norma perilaku bagi auditor intern

pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Adapun prinsip-prinsip etika yang termaktub dalam KE-AIPI terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Para Pejabat Fungsional Auditor sudah seharusnya menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KE-AIPI tersebut, Tanggung jawab auditor dalam menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip tersebut dalam melaksanakan audit intern pada akhirnya akan menghasilkan audit intern yang berkualitas.

Tanggung jawab untuk menegakkan integritas, mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Integritas yang dimiliki oleh auditor sangat penting untuk menjaga nama baik institusi dan penilaian publik atas hasil auditnya. Bersikap jujur, transparan dan bertanggung jawab dengan sendirinya akan memberikan kepercayaan terhadap fakta sebenarnya dari auditan yang diaudit.

Tanggung jawab berikutnya dari auditor adalah mampu menjaga objektivitas ketika melakukan audit. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Dengan demikian, auditor harus mampu bersikap independen, tanpa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor untuk berterus terang, jujur apa adanya, dan bebas dari konflik kepentingan.

Untuk menjaga agar bebas dari konflik kepentingan, auditor harus menjaga integritas pribadinya dan menolak hal-hal yang bersifat gratifikasi ketika melakukan audit. Pimpinan APIP juga sebaiknya membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap terjadinya konflik kepentingan ketika menugaskan auditor melakukan audit.

Menjaga kerahasiaan adalah juga bagian dari tanggung jawab seorang auditor, Ketika melakukan audit, berbagai hal yang sifatnya rahasia yang dimiliki auditan tentunya akan diperoleh. Dalam hal ini, auditor bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan tersebut agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Apalagi, di era digital dewasa ini, kebocoran informasi yang sifatnya rahasia bisa disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu.

Prinsip etika berikutnya adalah kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Tanggung jawab auditor dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya adalah dengan menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern. Untuk itu, sudah sewajarnya jika auditor terus meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknis audit.

Selanjutnya, auditor juga bertanggung jawab atas prinsip-prinsip

akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas atau akuntabel dimaksudkan agar auditor berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pada KE-AIPI disebutkan bahwa auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Bentuk pertanggung jawaban tersebut disampaikan kepada Pimpinan APIP, ataupun aparat penegak hukum apabila diperlukan. Tentunya, pertanggungjawaban tersebut adalah yang berkaitan dengan penugasan audit maupun temuan hasil audit.

Prinsip etika terakhir adalah perilaku profesional. Pertanggung jawaban auditor terkait dengan prinsip etika tersebut, tercermin dari tindak tanduknya ketika melaksanakan penugasan audit. Oleh karena itu, ketika melaksanakan audit seorang auditor harus benar-benar bersikap profesional sesuai dengan kualitas profesi auditor intern pemerintah. Kualitas profesi auditor tersebut mengacu kepada standar audit intern yang berlaku.

Tanggung jawab terhadap etika profesi auditor sebagaimana diuraikan di atas sudah selayaknya dihayati oleh para auditor intern pemerintah. Melalui penghayatan praktik profesional dan bertanggung jawab, tentunya hasil audit akan lebih berkualitas dan memberi manfaat. ●



Vladimir Dicky:

Mendulang Cuan di Furnitur Rotan

Masih terbilang muda, nyatanya Vladimir Dicky telah terjun ke dunia bisnis di usia 20 tahun. Beberapa kali ia kena tipu *supplier* dan *komplain customer*. Tapi asa mendorongnya tetap berani menghadapi cobaan. Bagaimana lika-liku perjalanan bisnis Gen Z ini?

Dicky, demikian sapaan akrab Gen Z kelahiran 1999 ini. Ia tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sebagai UMKM Furnitur Rotan dari Cirebon, Jawa Barat yang mulai terjun ke dunia bisnis pada tahun 2019. Saat itu usianya baru 20 tahun dan sampai sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Surabaya, angkatan tahun 2017.

Awalnya, saat liburan semester tahun 2018 ia magang kerja di Balai Perikanan, Jepara, Jawa Tengah. Tradisi di kampus setiap libur semester, para mahasiswa didorong magang bekerja. Di tengah waktu luang magang, ia kerap keliling Jepara. Ia melihat

banyak kerajinan ukir dan sangat massif, walau dikerjakan dalam skala rumahan.

Di Jepara, Dicky mengamati banyak yang menekuni kerajinan ukir kayu, dan segera saja terlintas dibenaknya mencari peluang bisnis. "Mungkin saya mempunyai *passion entrepreneur*, sehingga melihat fenomena itu langsung tersentak," cerita Dicky kepada tim redaksi SOLUSI awal April 2023 lalu.

Memulai Buka Usaha

Senyatanya, keluarga Dicky bukanlah dari kalangan pengusaha. Ayahnya membuka usaha bengkel AC, sedangkan ibunya seorang guru les. Namun naluri bisnis selalu mengusik dirinya. Dia

pernah mencoba berdagang kerajinan tangan berupa alat makan terbuat dari kayu. "Itu tanpa modal. Sebelumnya saya tawarkan melalui media sosial (*medsos*). Saya membuat *content-content* menarik dan diposting di *medsos*," tutur putra dari pasangan Yohan Ardi Santoso dan Dewi Redjeki Wongsoharjo ini.

Sekembalinya ke Surabaya setelah selesai magang di Jepara, sambil kuliah Dicky menawarkan jasa memotret produk-produk makanan dan minuman secara gratis kepada para pemilik rumah makan yang banyak bertebaran di Surabaya. Foto-foto makanan dan minuman tersebut selalu diunggahnya di *medsos* dan ramai dibicarakan. Satu demi satu rumah makan dan restoran kemudian memakai jasa fotografinya. "Setelah mulai dikenal sebagai fotografer produk, di situ saya bisa memetik hasil dari keahlian saya sebagai fotografer," akunya.

Tahun 2019 Dicky kembali berkunjung ke Jepara. Di sana dia berkenalan dengan seorang *supplier* pembuat alat makan dari kayu dan mereka pun bekerjasama. Untuk memproduksi peralatan makan dari kayu tidak terlalu sulit. Waktu itu ia hanya mempunyai tabungan Rp 11 juta dari hasil kerja sebagai fotografer. Uang sebesar itu digunakan sebagai modal usaha. "Kami menyewa sebuah tempat sederhana berukuran 6 x 4 m sebagai tempat produksi. Di saat bersamaan saya berkenalan dengan orang Jakarta yang saat itu berjualan kerajinan tangan rak dinding melalui *online* di Shopee," ungkap Dicky ketika memulai usaha.

Dalam berbisnis, Dicky juga aktif di media sosial. Melalui Instagram, ia banyak mengunggah foto furnitur seperti meja dan kursi ruang tamu. Dari Instagram itu, ada beberapa *buyer* tertarik memesan produk furniturnya. Ternyata model

pemasaran menggunakan *medsos* cukup efektif.

Berkiprah di Furnitur Rotan

Hingga pada suatu ketika, saat ia hendak menjemput temannya di bandara. Sambil menunggu teman di sebuah restoran di bandara, ia iseng menggambar kursi. Di tengah keasyikan menggambar tersebut, ada seorang bule menghampirinya dan tertarik melihat hasil gambar kursi tersebut. Si bule ini ternyata pria berkebangsaan Australia yang tinggal di Bali. "Kamu bisa bikin kursi seperti ini nggak?" tiba-tiba si bule menunjukkan sebuah gambar barang furnitur yang terbuat dari rotan.

"Bisa! Saya ada produksi di Cirebon," spontan Dicky berspekulasi. Pikirnya, paling tidak ia sedikit tahu Cirebon adalah pusat industri berbasis rotan. Bule itu langsung minta kirim surat penawaran. Tawaran itu merupakan tantangan bagi Dicky. Karena dari raut wajah si bule itu menunjukkan tanda-tanda keseriusannya sebagai *buyer*.

Padahal saat itu ia belum menguasai *cost production* membuat kursi rotan, sehingga harga yang ia tawarkan ke orang yang baru dikenalnya itu terlalu mahal. "Karena harga penawaran saya terlalu tinggi, bule tersebut menolak tawaran saya," ujarnya.

Walau penawarannya ditolak, nyatanya ia tertantang mencoba peruntungan di bisnis furnitur rotan. Sampai akhirnya ia memutuskan merantau ke Cirebon. Di Cirebon ia mengontrak rumah dan mulai mencari tahu tentang industri furnitur rotan. Pindah ke Cirebon tentu saja bukan hal yang mudah bagi Dicky. Karena selain kuliah di Surabaya, sementara orangtuanya tinggal di Klaten, Jawa Tengah.

Awal Maret 2020 pandemi Covid-19 tak urung mewabah di tanah air. Beberapa pembatasan sosial diberlakukan guna menghadapi wabah tersebut. Namun nyatanya, pada saat pandemi berlangsung permintaan ekspor furnitur rotan justru meningkat. Yang susah adalah mencari *supplier*. Permintaan akan produk rotan melalui *online shop* di luar negeri saat itu sangat besar. Saat itu, bagi Dicky adalah momentum yang pas untuk memasuki bisnis furnitur rotan. Di mana *buyer* saat itu butuh orang yang bisa mengerjakan pesanan furnitur. Karena banyak negara yang melakukan *lock down*, sehingga semua aktivitas dilakukan di rumah (*work from home*).

Pada mulanya Dicky kesulitan mencari *supplier* furnitur rotan di Cirebon karena harus bersaing dengan industri-industri skala besar. Padahal permintaan furnitur lagi banyak-banyaknya. Walau demikian, selalu saja ada celah di balik kesulitan sehingga ia menemukan *supplier* furnitur rotan yang bisa memasok pesan dalam skala berapa pun.

Langkah berikutnya ia menawarkan furnitur rotan melalui *instagram* dan *facebook*. Dari penawaran lewat medsos itu, ada *buyer* asal Australia yang

tertarik melihat postingannya. *Buyer* dari Australia itu tertarik membeli furnitur rotan. Dicky mulai membuka *Purchase Order* (PO). “Roda bisnis saya mulai berjalan. Belum selesai mengerjakan pesanan dari order Australia, masuk lagi PO dari *buyer* lain. Padahal saya belum pernah menjalankan transaksi secara ekspor. Tahap awal saya menggunakan jasa *forwarding* yang mengurus dokumen ekspor dan saya tinggal bayar. Justru yang bikin pusing adalah mengurus produksi saat itu,” paparnya yang beberapa kali kena tipu *supplier* ‘nakal’.

“Ceritanya sudah masuk DP (*down payment*) sebesar 50 persen dari nilai kontrak, ternyata pesanan saya tidak dikerjakan. Uang saya hilang begitu saja. Saya akui terlalu ceroboh memberikan DP. Saat itu mungkin saya *nggak* siap memegang uang banyak. Ketika memegang uang banyak, saya terlalu gampang mengeluarkan uang,” jelas Dicky.

“Nah, ketika dapat *buyer*, saya mendapat 40 persen deposit, setelah produk jadi, baru dilunasi *buyer*. Ironisnya, *buyer* pertama asal Australia itu mengembalikan semua barang yang saya kirim, karena produk yang dikirim jelek atau tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan *buyer*. Walaupun saat produksi



saya monitor, tapi proses *finishing*, di-*outsourcing* ke pihak lain yang saya tidak bisa lihat. Ternyata hasil *finishing*-nya jelek. Kejadian itu berkali-kali saya alami,” terang Dicky menceritakan pengalaman tak terlupakan dalam perjalanan bisnisnya sebagai eksportir furnitur rotan.

“Jika saja tidak kuat-kuat menghadapi tekanan saat itu, mungkin saya sudah “kabur” menghindari tanggungjawab. Saya tak berani menceritakan pengalaman pahit saya kepada orangtua. Terlalu berat masalah yang saya hadapi dan tak perlu dibantu. Biarkan saya menghadapi resiko atas keputusan yang saya ambil,” akunya.

Sampai pada puncaknya ketika ia mendapat order 12 kontainer dari Israel dengan DP besar dalam jumlah produksi yang besar pula. Ada beberapa jenis kursi dan meja yang dipesan. Setiap satu kontainer satu jenis produk.

Menurutnya, faktor keberuntungan saja yang membuat *buyer* asal Israel tertarik dengan postingan-postingannya di *facebook* dan *instagram*-nya. Hal ini mengingat usahanya masih terbilang kecil. Tapi saat pandemi, banyak permintaan furnitur rotan dari sejumlah negara. Ia masuk di waktu yang tepat. Waktu itu ia hanya sebagai *trading*.

Pada awal kiprahnya dalam mengelola bisnis ekspor furnitur diakui masih sangat minim pengalaman, terutama di lini produksi. Semua dikerjakan oleh *supplier*. Sementara, saat itu dia sendiri belum mempunyai tim *quality control*, karena tidak ada SOP yang menjadi panduan.

Namun, Dicky terus belajar dari kasus-kasus yang dialami. Semua pemahaman masalah produksi diperoleh secara proses. Saat ini, bisnis yang

dilakoni sudah memiliki tim yang solid, punya SOP dan *quality control* yang semuanya sudah bisa dikendalikan.

Titik keseimbangan dalam bisnisnya terjadi pada November 2021, ketika mendapatkan order dari Dubai. *Buyer* dari Dubai tersebut memesan dua kontainer gazebo dari rotan. Hasil kirim pertama produknya dinilai bagus. Kemudian pembelian berulang, berupa delapan kontainer gazebo dengan nilai total order mencapai US\$ 88 ribu.

Kini bisnis yang dikelolanya sudah memiliki tempat produksi dan mempunyai 25 karyawan, di samping itu juga bekerjasama dengan 16 pengrajin rotan. Mimpinya, suatu hari kelak bisa membuka cabang di banyak tempat dengan produk-produk berbeda dari masing-masing daerah. Saat ini, bisnis yang ditekuninya tidak hanya mengeksport furnitur rotan asal Cirebon saja; bahkan juga mulai mengeksport furnitur asal Jepara, Bojonegoro, dan Yogyakarta.

Cabang-cabang tersebut tentu saja di bawah satu payung badan hukum yang dimilikinya, yaitu CV Aksata Furnicraft Internasional. Aksata sendiri berarti tidak terputus. Dan itu merupakan keinginannya: perusahaan ini jalan terus tanpa ada putusnya. Perusahaan ini dibesut sejak tahun 2019 lalu itu, pada tahun 2022 omzetnya mencapai US\$ 500 ribu. Sementara targetnya di tahun ini bisa mengeksport produk seminggu sekali satu kontainer dengan nilai US\$ 25 ribu per kontainer.

Menilik usianya yang tergolong muda, Vladimir Dicky sudah selayaknya menjadi sosok yang patut diinspirasi, utamanya dalam kiprah membangun usaha dan melakoni bisnis. ●

(EN/SB/Gsn)



Peran Audit Mendorong Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

Oleh : *Ali Joto Manalu*
Auditor Utama pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Padabeberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan betapa pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, utamanya yang telah mempunyai sertifikat produk dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut, Presiden bahkan telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan

Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri tentunya sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi di tanah air. Berbagai manfaat dapat dirasakan oleh pelaku bisnis dan industri di dalam negeri, di antaranya turut membantu dan mengembangkan UMKM dan usaha industri untuk terus berkembang. Seiring dengan semakin luas dan berkembangnya produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut

tentunya akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terkait dengan peningkatan produk yang dihasilkan. Dengan demikian maka akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mengurangi angka pengangguran.

Dari sisi kualitas, beberapa produk dalam negeri senyatanya tak kalah mutunya dibanding produk luar negeri sementara harganya jauh lebih ekonomis dan murah. Di samping itu, dengan mendukung dan menggunakan produk dalam negeri kita telah membantu produsen produk tersebut sehingga pelaku industri dalam negeri untuk lebih berkembang dan mampu bersaing di pasar global.

Dengan lebih berkembangnya industri dalam negeri dan terserapnya produk di pasar dalam negeri serta adanya penetrasi pasar global akan berimbas pada peningkatan devisa sehingga berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, tentunya untuk meningkatkan daya saing bagi produk dalam negeri, serta perusahaan dalam negeri akan berusaha mengembangkan produknya melalui penyediaan dana untuk riset dan pengembangan.

Pemerintah Utamakan Produk Lokal

Mencermati Inpres No. 2 Tahun 2022, tergambar jelas bahwa Presiden Joko Widodo sangat berkeinginan agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah lebih mengutamakan produk lokal dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Ada beberapa alasan dan argumen sehingga presiden menghimbau dan memerintahkan supaya penggunaan produk dalam negeri lebih ditingkatkan.

Seperti diketahui, jumlah anggaran pemerintah pusat maupun daerah untuk belanja barang maupun jasa relatif besar. Untuk tahun 2022 saja jumlahnya mencapai Rp 400 Triliun. Jumlah tersebut jika dibelanjakan untuk produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri sangat signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional. Disamping itu, pembelian barang-barang buatan dalam negeri dapat menumbuhkan dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri terhadap produk luar negeri. Apalagi, untuk produk dalam negeri dengan kandungan lokal minimal 25%, diberikan preferensi harga jika bersaing dengan produk luar negeri.

Dengan berkembangnya usaha-usaha industri di dalam negeri memberi efek positif bagi terbukanya kesempatan kerja sehingga memperbesar penyerapan tenaga kerja di tanah air. Akan terbuka pula peluang bagi pelaku industri untuk melakukan ekspansi usaha dan inovasi produk yang berkualitas dan mempunyai daya saing. Hal lain yang tak kalah pentingnya, dengan membelanjakan anggaran negara untuk produk dalam negeri tentunya akan dapat menghemat devisa negara, yang sangat penting perannya dalam pembangunan perekonomian nasional.

Audit P3DN

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan program pemerintah dalam membangun sektor industri di tanah air. Salah satu upaya yang dijalankan adalah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Kewajiban mengutamakan pemilihan produk lokal dalam pengadaan

barang/jasa diharapkan benar-benar dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan catatan sesuai kriteria yang ditetapkan. Agar kewajiban tersebut terlaksana sebagaimana mestinya, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berkewajiban melaksanakan pengawasan/audit sebagaimana mestinya.

Seperti diketahui, dalam melaksanakan audit akan diperoleh temuan-temuan yang mencakup empat unsur yang saling berkaitan, yaitu kondisi, kriteria, sebab, akibat. Temuan/permasalahan terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria. Dari temuan/permasalahan tersebut maka auditor memberikan rekomendasi/saran kepada auditan untuk penyelesaiannya.

Kriteria yang menjadi acuan atau dasar penilaian ketika melakukan audit pada umumnya berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan sebagainya. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berorientasi kepada penggunaan produk dalam negeri cukup banyak yang menjadi acuan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian misalnya, menyebutkan bahwa untuk pemberdayaan Industri nasional maka pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sementara PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri salah satu di antaranya mengatur upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri bagi instansi pemerintah pusat/daerah dan

BUMN/BUMD, memperkuat struktur industri, serta pembentukan Tim P3DN.

Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui Perpres 12 Tahun 2021 juga diamanatkan agar belanja pemerintah dialokasikan minimal 40% dari nilai yang tersedia dibelanjakan untuk produk dalam negeri. Terbaru, Presiden telah menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Inpres tersebut diatur bagaimana strategi percepatan penggunaan produk dalam negeri, serta tugas-tugas Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, beberapa kriteria yang mengutamakan produk dalam negeri diatur pada pasal 65, 66, dan pasal 67. Antara lain disebutkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan minimal 40% dari nilai belanja untuk produk dalam negeri. Untuk paket pengadaan sampai dengan nilai Rp 15 miliar diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi, kecuali jika paket tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%,

Sedangkan preferensi harga diberikan paling tinggi 25% untuk barang dengan nilai TKDN minimal 25% dari nilai HPS minimal Rp. 1 miliar. Sementara untuk pekerjaan konstruksi pada metode tender internasional, preferensi harga diberikan 7,5% kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

Dalam melakukan audit terhadap pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri, auditor perlu mencermati prosedur pengadaan yang dilaksanakan oleh auditan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawabannya. Dalam hal ini, apakah auditan telah merencanakan pengalokasian belanja barang/jasa untuk UMKM dan Koperasi paling sedikit 40% dan bagaimana realisasinya.

Dari sisi perencanaan pengadaan, perlu didalami apakah instansi yang diaudit telah mengumumkan seluruh belanja pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) serta bagaimana pemberian preferensi harga dalam pelaksanaan tender/lelang. Kemudian, dalam pengumuman lelang/tender, apakah telah diinformasikan tentang pengutamaan produk-produk buatan dalam negeri sesuai dengan spesifikasi teknisnya.

Terkait dengan spesifikasi teknis, penting juga diperhatikan apakah dalam penyusunan spesifikasi teknis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah berorientasi kepada produk-produk yang sebenarnya telah dihasilkan oleh produsen di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya kontrak kerja sama, perlu ditelaah bagaimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan

PPK dalam melakukan pengendalian untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan oleh UMKM dan Koperasi

Lebih dari pada itu, persyaratan-persyaratan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpotensi menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dan Koperasi sudah seharusnya dihapus dari persyaratan. Kecuali jika memang belum tersedia atau diproduksi di dalam negeri.

Di lingkungan Kementerian Perindustrian yang sangat berkepentingan dalam memajukan industri nasional, Menteri Perindustrian bahkan secara khusus telah menerbitkan surat No.S/117/M-IND/IX/2021 yang mewajibkan penggunaan produk industri dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. Pada surat tersebut antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan unit kerja Kemenperin wajib menggunakan produk dengan nilai TKDN minimal 25% serta apabila telah terdapat produk dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP paling sedikit 40%. Di sisi lain, apabila benar-benar kebutuhan pembelanjaan dari impor maka harus mendapatkan persetujuan atau izin dari menteri.

Beberapa hal yang disampaikan di atas kiranya perlu dilakukan oleh auditor ketika melaksanakan audit pengadaan barang/jasa. Hal ini dalam rangka mendorong upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah. Semoga produk industri dalam negeri semakin berkualitas dan berjaya, serta mampu bersaing bukan hanya di dalam negeri tapi juga di pasar global. ●



Polifurneka Kendal: Memenuhi Kebutuhan SDM Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang siap pakai dan mempunyai standar kompetensi yang memadai, Kementerian Perindustrian secara konsisten mencetak SDM Industri melalui unit-unit pendidikan vokasi, seperti Sekolah Menengah Kejuruan, Politeknik, Akademi Komunitas, dan program pendidikan setara Diploma Satu. Salah satu di antaranya adalah Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di kota Kendal, Jawa Tengah.

Mulai berdiri pada 28 Juni 2018, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu atau yang juga sering disebut “Polifurneka” bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang mempunyai standar kompetensi di bidang industri mebel dan pengolahan kayu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Walau usianya relatif masih muda, nyatanya keberadaan Polifurneka sudah cukup diperhitungkan di dunia tenaga kerja industri pengolahan kayu di Tanah Air.

Keberadaan Polifurneka berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan

persetujuannya melalui Surat No. B/408/M. KT.01/2018 Tanggal 8 Juni 2018; dan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 538/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi dalam Rangka Pendirian Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Di Kabupaten Kendal yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, peresmian Politeknik tersebut dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian saat itu yaitu Airlangga Hartarto bersama Menteri Pendidikan Tinggi dan Keterampilan Singapura Ong Ye Kung.

Berlokasi di lingkungan Kawasan Industri Kendal, tepatnya di jalan Wanamarta Raya No. 20, kampus Polifurneka berdiri dengan megahnya dan siap mencetak tenaga-tenaga profesional yang tersertifikasi untuk berperan dalam

mengisi pasar tenaga kerja industri di bidang furnitur dan pengolahan kayu. Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada pertengahan Maret lalu menyempatkan diri mengunjungi politeknik tersebut untuk mengenal lebih dekat keberadaannya. Di ruang tamu, tim redaksi diterima oleh Direktur Polifurneka Dra. Tri Ernawati Veronica Ludovica, M.Si; namun karena kesibukan beliau, maka dalam peliputan selanjutnya tim redaksi didampingi oleh Wawan Dwi Novianto, ST, MT selaku Kasubag Umum dan Keuangan dan Yogi Akbar Sunardiansyah, M.M selaku Pembantu Direktur I.

“Kemarin Politeknik kami baru saja dikunjungi oleh Bapak Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” ujar Wawan Dwi Novianto mengawali perbincangan kami. “Beliau sangat mengapresiasi atas keberadaan Polifurneka. Tentunya hal demikian menjadi sangat membanggakan. Bayangkan, bahkan di usia yang masih relatif muda Polifurneka telah dikunjungi oleh tujuh menteri, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; termasuk menteri-menteri dari negara asing seperti Menteri Pendidikan Singapura, Menteri Bappenas Singapura, Menteri Keuangan Singapura, Menteri Pendidikan Swiss”.

Tiga Program Studi

Keberadaan Polifurneka senyatanya memperoleh apresiasi dari berbagai pihak. Apresiasi yang diberikan tersebut tak terlepas dari kesungguhan kerja yang dilakukan oleh para pendidik dan manajemen dalam mengelola Polifurneka.

Dengan bekal tiga program studi setingkat Diploma 3 (D3) yang telah terakreditasi dengan predikat ‘Baik’, Polifurneka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan visinya, yaitu “Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi industri yang unggul dan berdaya saing global di bidang industri mebel dan

pengolahan kayu”. Sedangkan misi yang hendak dicapai adalah sebagai penyedia SDM industri yang kompeten untuk mengisi celah manajemen tingkat menengah bagi industri mebel dan pengolahan kayu.

“Saat ini kami mempunyai tiga program studi, namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah di masa mendatang seiring dengan berjalannya waktu” jelas Yogi terkait program studi (Prodi) yang dilaksanakan. Adapun ketiga Prodi tersebut adalah Desain Furniture; Manajemen Bisnis Industri Furniture; Teknik Produksi Furniture.

Prodi Desain Furnitur merupakan program atau jurusan yang diharapkan akan menghasilkan lulusan Ahli Madya Desain (A. Md. Ds.); dengan kompetensi sebagai *Junior Dessigner* yang mampu merancang furnitur multifungsi dengan kombinasi bahan dan mampu membuat prototype. Berikutnya, Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur adalah program atau jurusan yang diharapkan akan menghasilkan lulusan Ahli Madya Manajemen (A.Md.M.) dengan kompetensi Asisten Manajer/ Supervisor yang mampu merencanakan dan melakukan pengelolaan di bidang personalia, umum, pemasaran, logistik dan keuangan. Selanjutnya, Prodi Teknik Produksi Furnitur adalah program yang diharapkan akan menghasilkan lulusan Ahli Madya Teknik (A.Md.T) dengan kompetensi *PPIC Staff* atau *Supervisor* yang mampu menyusun rencana produksi, menghitung biaya produksi, mengendalikannya persediaan dan melakukan supervisi.

Untuk mendorong peningkatan kualitas yang lebih baik, Polifurneka mengembangkan beberapa program kegiatan, di antaranya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga dari dalam maupun luar negeri. Bentuk kerjasama tersebut di antaranya dengan pemerintah Swiss berupa program *Skill For Competitiveness (S4C)*. Adapun lingkup kegiatan dari program tersebut meliputi pembangunan kapasitas mana-

jemen politeknik, pengembangan kurikulum, memperkuat kapasitas pengajar, pengembangan kerjasama industri, penyusunan rencana strategis (renstra), serta penyelenggaraan forum dialog. Sedangkan untuk pengembangan program studi dan pengembangan training serta pertukaran pelajar, Polifurneka bekerjasama dengan Bern University, Swiss.

Seperti juga dengan unit-unit pendidikan lain di lingkungan Kemenperin, Polifurneka juga menerapkan *dual system*, dengan perbandingan 70% praktek dan 30% teori. Untuk mendapatkan dosen/pengajar yang memenuhi kriteria *dual system* tersebut, diakui pada awalnya agak kesulitan. Kasubag Umum dan Keuangan Wawan Dwi Novianto kepada Redaksi SOLUSI menjelaskan, bahwa untuk mengatasi hal tersebut maka digunakan program pembelajaran *silver expert*. "Pembelajaran *silver expert* tersebut dilaksanakan dengan cara menghadirkan praktisi industri furnitur dan perkayuan yang sudah berpengalaman di bidangnya," ujar Wawan.

Permasalahan awal tersebut akhirnya dapat diatasi. Saat ini, telah tersedia dosen/pengajar yang sesuai dengan kebutuhan. Seluruhnya ada 37 orang dosen/pengajar untuk menunjang pelaksanaan tiga program studi yang ada. Pihak kampus juga memberi kesempatan agar para dosen/pengajar selalu mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengembangkan potensinya, yaitu dengan mengikuti program magang di industri terkait kurang lebih satu bulan lamanya.

Berbagai Karya, Sarana dan Prasarana

Sesuai data per semester I/2023, mahasiswa yang ada berjumlah 394 orang. Di sisi lain, Polifurneka sampai saat ini telah menghasilkan 262 orang alumni. Dari seluruh alumni tersebut, 87,4% diterima bekerja di industri furnitur, menjadi *enterpreneur* sebesar 10,3%, sedangkan selebihnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Boleh dikata, lulusan kami tidak ada yang menganggur," jelas Wawan dengan nada sumringah. "Karena memang, Polifurneka menerapkan program kerjasama dengan berbagai industri furnitur dan pengolahan kayu melalui konsep perjanjian kerja *link and match* agar para lulusan dapat dijamin bekerja".

Melihat fakta bahwa lulusan Polifurneka tidak ada yang menganggur, maka tidak aneh apabila minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke Polifurneka cukup tinggi. Data tiga tahun terakhir menyebutkan, pada tahun 2021 mahasiswa yang diterima 150 orang dari pendaftar sebanyak 2.585 orang; tahun 2022 mahasiswa yang diterima 123 orang dari pendaftar sebanyak 4.239 orang; pada tahun 2023 jumlah pendaftar berjumlah 3.340 sedangkan yang diterima 120 orang.

Selain itu, banyak pula prestasi yang diraih para mahasiswa dalam berbagai ajang perlombaan, baik di tingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional. Di antara beberapa mahasiswa yang berprestasi tersebut, ada seorang yang perlu mendapat apresiasi khusus, yaitu

Reza Affandi. Dia adalah seorang alumni angkatan pertama yang telah menghasilkan sebuah desain furnitur secara *genuin*. Produk tersebut dinamakan "Affandi's Bench" yang telah dipasarkan secara massal, serta hak ciptanya saat ini sedang dalam proses pengajuan di Kementerian Hukum & HAM.

Prestasi lainnya, dihasilkan secara berkelompok ada tiga orang mahasiswa bernama Budi Kurniawan, Fadel Qolbi Iffata, dan M. Arda Sampurna telah mendesain/membuat meja rias bernama "Beauty Stool"; selanjutnya Saor Marakup S, Hanafi Saputro, dan Akhmad Al Faqih mendesain/membuat meja "3-angel Tabel". Kedua desain tersebut telah diadopsi oleh CV. Mebel Internasional, karena telah memenuhi kualitas standar produk furnitur.

Keseriusan para mahasiswa dalam menuntut ilmu tentunya tak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus. Untuk mengenal lebih dekat serta mengetahui sarana dan prasarana yang tersedia di kampus Polifurneka, sambil berbincang tim redaksi SOLUSI diajak berkeliling ruangan untuk melihat fasilitas kampus dan beberapa hasil karya mahasiswa.

Gedung utama kampus Polifurneka terdiri atas empat lantai. Lantai dasar berupa lobby, showroom dan klinik. Lantai 1 merupakan ruang pegawai, ruang dosen, ruang direktur, ruang pembantu direktur, dan ruang prodi. Selanjutnya, Lantai 2 terdiri dari ruang kuliah, laboratorium gambar, laboratorium, dan ruang pengelola laboratorium. Terakhir pada lantai 3 terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, dan mushola.

Mengelilingi ruang showroom tampak terpajang berbagai macam produk furnitur buah karya para mahasiswa. Di antaranya adalah meja kursi dengan berbagai macam model, ada model ukiran Nusantara, ukiran Cina, desain Jepang, Eropa, meja-kursi multifungsi, dan desain furnitur hasil

kreatifitas lainnya. "Ini semua adalah hasil karya para siswa," ujar Yogi sambil menunjukkan berbagai produk furnitur tersebut.

Di lokasi lain, tepat berada di bagian belakang gedung utama, terdapat gedung penunjang berlantai satu yang cukup luas. Gedung ini digunakan sebagai area workshop dan dibuat lantai *mezzanine* (lantai tambahan semacam balkon) sebagai ruang dosen dan ruang perkuliahan. Di area ini tertata secara sistematis berbagai macam peralatan mesin pengolahan dan pengerjaan kayu setara industri seperti *band saw, tenoner, glue spreader, hot presser, CNC 3 axis* dan peralatan lainnya. Peralatan yang ada sangat lengkap, bahkan terkesan seperti ruang pabrik layaknya. "Tata letak mesin - mesin ini diatur oleh tim ahli dari Swiss yang bekerjasama dengan S4C dan SECO," jelas Yogi sambil menunjukkan fungsi masing-masing mesin.

Melengkapi penjelasan Yogi, Wawan juga menyampaikan keunggulan Polifurneka. "Selain program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kelengkapan fasilitas yang ada, Polifurneka adalah satu satunya politeknik industri perkayuan negeri yang ada di Indonesia serta lulusannya tersertifikasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)," ujar Wawan.

Selanjutnya, mengakhiri wawancara kami Wawan menyampaikan harapan ke depan, dengan berujar: "Ibu Direktur dan kami masih punya keinginan untuk mengembangkan Polifurneka lebih lengkap lagi, yaitu menambah program studi baru: Prodi Pengolahan Kayu".

Mudah-mudahan harapan pengembangan Polifurneka dapat segera terwujud sehingga dapat lebih banyak menghasilkan lulusan SDM industri perkayuan yang kompeten. ●

(Singgih Budiono)





PT Cedefindo: Melesat di Industri Maklon Kosmetik

PT Cedefindo berlari kencang hingga mampu memberikan kontribusi omzet hingga 40 persen dari total revenue Martha Tilaar Group. Maklon industri manufaktur kosmetik ini menangani sekitar 650 klien. Sekitar 5% dari jumlah tersebut termasuk di antaranya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dimana Cedefindo turut andil dalam pengembangan segmen tersebut.

PT Cedefindo lahir di tengah munculnya larangan impor produk-produk kosmetik oleh pemerintah pada tahun 1981. Saat itu, produk-produk kosmetik asing tidak bisa langsung masuk ke Indonesia, melainkan harus bekerja sama dengan perusahaan lokal. Mengantisipasi regulasi tersebut dibentuklah CeDef Indo.

Menurut President Direktur PT Cedefindo, Kilala Tilaar, awalnya PT Cedefindo dikenal sebagai produsen 'Cosmetic De French Indonesia' (CeDef Indo) yang memperkerjakan beberapa tenaga asing. Sebagai industri manufaktur, CeDef Indo saat itu fokus

sebagai agen dan distributor "French Cosmetic", salah satu dari beberapa brand kosmetik ternama pada saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1989 dan hingga kini, memilih fokus pada layanan jasa manufaktur kecantikan, atau lebih dikenal sebagai jasa maklon untuk memproduksi produk-produk kosmetik di Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1999 CeDef Indo berganti nama menjadi PT Cedefindo.

Menangani Ratusan Klien Kosmetik

Berlokasi di Jalan Raya Narogong KM 4, Bekasi, PT Cedefindo dikenal sebagai salah satu pusat produksi

yang memproduksi kurang lebih 80% peredaran *indie brand* di Indonesia. Tak hanya *indie brand*, beberapa perusahaan nasional dan multinasional juga mempercayakan pengolahan produk-produk mereka kepada PT Cedefindo.

Ketika *e-commerce* marak berkembang di Indonesia tahun 2015, sejumlah selebriti, artis dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melirik bisnis kosmetik. Mereka disebut *independent brand* atau *beautypreneur* (brand-brand kecil dan UKM). Sementara Cedefindo, menurut Kilala, mempunyai kapasitas besar untuk memproduksi produk-produk kosmetik. "Kenapa tidak di-share saja kapasitas tersebut kepada mereka melalui mekanisme *resource sharing*," kata Kilala Tilaar, CEO Martha Tilaar Group kepada SOLUSI, akhir April 2023 lalu.

Lebih lanjut ditambahkan, banyak UKM yang memproduksi kosmetik di Cedefindo. Apalagi BPOM sangat ketat dalam menerapkan standar bahan baku, seperti Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), izin-izin tertentu dan sistem jaminan halal, sehingga PT Cedefindo mengambil peran sebagai kakak angkat *beautypreneur* dalam mengembangkan dan memproduksi kosmetik yang berkualitas dan terstandar.

Memasuki tahun 2020, bisnis kosmetik semakin booming sejalan meningkatnya minat pada produk kosmetik, sehingga makin banyak pemain di pasar kosmetik. Mekanisme *resource sharing* yang dijalankan PT Cedefindo kian menarik minat perusahaan swasta nasional, multinasional maupun *indie brand* untuk melakukan produksi di Cedefindo. Hal ini didukung fakta bahwa pasar Indonesia untuk produk kosmetik sangat besar.

"Terjadi disrupti dalam bisnis kosmetik. Dulu, untuk memiliki *brand* kosmetik, mereka harus punya fasilitas produksi sendiri, punya tim penjualan sendiri, harus punya jalur distribusi sendiri sampai ke ritel. Selanjutnya, seiring merebaknya *e-commerce*, semua orang dimudahkan untuk menjual melalui *e-commerce*. Fenomena itu mendorong Cedefindo berkembang pesat", papar *Master of Business Administration* dari Suffolk University dan Harvard University ini.

Cedefindo, tambah Kilala, ditopang oleh tiga segmen. Pertama, perusahaan multinasional. Banyak perusahaan multinasional yang membuat produk-produk kosmetik di Cedefindo untuk pemasaran regional. Kedua, perusahaan nasional yang sudah memiliki pabrik di Indonesia, tapi sebagian diproduksi di Cedefindo. Ketiga, *independent brand*, seperti sejumlah selebriti, artis dan *beautypreneur* muda.

Berbagai jasa layanan dijalankan oleh Cedefindo. Mulai dari perizinan merek, perizinan BPOM, Sertifikasi Halal, desain kemasan, *packaging* sampai promosi. Ada pelayanan berupa *semi contract manufacturing* yang menyediakan hanya jasa *bulk processing* dan pengemasan produk; sementara untuk *product development*, *raw material* atau *packaging material* semuanya ditangani klien. Bagi yang memiliki pabrik namun terkendala *overcapacity*, Cedefindo juga menyediakan jasa *filling* dan *packing* saja dengan kemasan dan *product bulk* yang disediakan klien.

"Seberapa pun kompleksitas order dari klien, kami akan berupaya untuk memenuhinya. Sampai saat ini Cedefindo telah menangani 650-an klien dalam dan luar negeri," jelas Kilala. Dalam

menangani layanan tersebut, Cedefindo memanfaatkan ekosistem yang dimiliki Martha Tilaar Group. Cedefindo menyediakan proses *end to end*, mulai dari bahan baku, produksi, formulasi, tes laboratorium, hingga barang tersebut dipasarkan.

Meskipun *core business* Martha Tilaar Group di bidang kosmetik dan Cedefindo sebagai salah satu anak perusahaan yang melayani jasa maklon produksi kosmetik, namun hal tersebut tidak menjadi masalah. Martha Tilaar Group tidak melihat kehadiran para pemain baru di industri kosmetik sebagai *competitor*, tapi sebagai bagian dari pengembangan industri kosmetik di tanah air.

“Kalau cuma saya dan beberapa pemain besar kosmetik yang ada di Indonesia tidak ramai, *market* tidak kompetitif. Bagi internal Martha Tilaar Group, itu sebuah tantangan, sehingga menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” jelas Kilala.

Utamakan Bahan Baku Lokal

Ekosistem Martha Tilaar Group yang bisa dimanfaatkan oleh klien adalah bahan baku produk. Produk-produk yang

dibuat di PT Cedefindo telah melalui uji efikasi dan *safety*, baik di Martha Tilaar Innovation Centre (MTIC) maupun laboratorium independen terakreditasi. Sama seperti induk usahanya, yaitu PT Martina Berto Tbk, produk-produk yang dibuat di PT Cedefindo diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang sumbernya dapat dipercaya, dapat ditelusuri secara etis, serta dibuat dengan mempertimbangkan kesehatan manusia dan lingkungan. Terlebih lagi MTIC telah mengembangkan dan memproduksi bahan aktif alami yaitu *Plantasens Berto* yang menggunakan hasil sumber daya alam Indonesia, baik untuk kebutuhan internal maupun untuk ekspor. Ini adalah upaya mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Hal ini dikarenakan hampir 35% bahan baku yang digunakan untuk produksi kosmetik di dalam negeri merupakan bahan baku impor. Untuk ekspor, pendistribusiannya dibantu oleh Clariant, perusahaan kimia khusus terkemuka di dunia.

Pihak Martha Tillaar Group sejak tahun 2000 telah menjalin kerja sama dengan petani untuk memasok bahan baku kosmetik. “Tapi petaninya kurang maju karena hanya memasok untuk kepentingan Martha Tilaar Group. Padahal mimpi besarnya agar industri

kosmetik ini terbebas dari pasokan bahan baku impor,” ungkap putera bungsu Martha Tilaar ini.

Ada 33.000 tanaman obat, aromatik, dan kosmetik di Indonesia. Menurut Kilala, Martha Tilaar Group memiliki tim *research and development* (R&D) untuk menyelidiki tanaman-tanaman tersebut. Hasilnya, sampai sekarang Martha Tilaar Group telah memiliki 40-an paten tanaman-tanaman endemik lokal yang berkhasiat. “Nah, hasilnya, *nggak* bisa kita pakai sendiri, *egois* banget itu. Untuk mendapatkan *economic of scale*, kita berusaha menjualnya ke pemain-pemain kosmetik lokal,” tutur Kilala yang sempat menempati posisi Deputi Direktur Pemasaran PT Martina Berto Tbk ini.

Kilala selalu menyarankan klien-klien di Cedefindo untuk menggunakan bahan baku lokal. Setiap klien memang mempunyai formula yang berbeda-beda sesuai *order*. Namun pihak Cedefindo akan memberi saran untuk menggunakan bahan baku lokal, menerapkan inovasi terbaru, dan mengikuti tren, baik dari *raw material* hingga kemasan, agar masing-masing produk memiliki diferensiasi yang pada akhirnya menjadi *unique selling product*-nya.

“Melalui kerja sama dengan Clariant, ekstrak Berto yang dihasilkan dari riset kami telah berhasil dijual ke Uni Eropa, Amerika dan akhirnya banyak yang pakai. Misalnya, tanaman tebu Indonesia yang dapat berfungsi eksfoliasi kulit (*regenerasi kulit-red*). Produk ini banyak dipakai di Uni Eropa,” tambah Kilala. “Kemudian Pepaya Indonesia, dengan menggunakan pemisahan enzim bisa dijual ke Filipina. Pepaya bagus enzimnya untuk membuat kulit lebih cerah.”

Cedefindo juga melakukan pembinaan kepada UKM yang menjadi kliennya. Misalnya, memberi saran

kepada klien yang ingin masuk ke pasar ritel, “Biaya akan semakin membengkak, karena dipotong margin untuk distributor sekitar 30 persen, margin untuk ritel 40 persen, belum lagi bayar *beauty consultant*, belum sewa tempat. Angka-angka itu harus dihitung,” tukasnya. Cedefindo juga punya kepentingan agar perusahaan-perusahaan kliennya bisa maju, sehingga bisa meningkatkan kapasitas produknya.

Menurut Kilala, berdasarkan data, ada beberapa pemain maklon, baik dalam skala besar maupun kecil (kelas ruko atau *home industri*) yang memberi jasa pembuatan produk kosmetik. Sedangkan pemain manufaktur kosmetik skala besar di Indonesia, hanya sekitar tujuh pemain. Untuk bisa masuk ke lini bisnis ini bukanlah perkara mudah. Pasalnya, menyangkut permasalahan keamanan produk, kualitas produk, *supply chain*, perizinan dan sebagainya.

Sejauh ini utilisasi produksi di Cedefindo baru sekitar 35 persen dari kapasitas terpasang. Namun demikian, pertumbuhan Cedefindo selama tiga tahun terakhir ini mencapai hingga 400 persen. Melihat kondisi demikian, manajemen pasti akan memikirkan ekspansi pabrik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun Kilala optimis, dengan pertumbuhan bisnis dan performa yang kian membaik, PT Cedefindo bisa berkontribusi dalam meningkatkan kinerja bisnis induk perusahaannya, PT Martina Berto Tbk. Ia juga berharap bisa membantu tumbuhnya *brand* lokal baru, serta *entrepreneur* muda di tanah air agar produk asli Indonesia bisa menjadi Tuan dan Nyonya rumah di negeri sendiri. ●

(EN/SB/Gsn)



Tinjauan Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Penyamakan Kulit dan Alas Kaki

Oleh : *Tiurma Juliani Pardede*
Auditor Muda pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Salah satu sektor industri manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan adalah industri tekstil dan produk tekstil (ITPT) serta industri penyamakan kulit (IPK) dan industri alas kaki (IAK). Hal ini dikarenakan ITPT, IPK, dan IAK merupakan sektor industri yang padat karya, berorientasi ekspor, dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Dalam upaya menjaga pertumbuhan ITPT, IPK, dan IAK, dilakukan program restrukturisasi mesin/peralatan pada industri tersebut.

Tujuan program restrukturisasi mesin/peralatan pada ITPT, IPK, dan IAK adalah untuk mendukung pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0; meningkatkan daya saing, produktivitas, efisiensi energi, dan pendalaman struktur industri TPT, IPK, dan IAK; serta meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup. Melalui program ini, Pemerintah dapat menstimulus penggunaan peralatan yang lebih modern dan hemat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk.

Di tengah tekanan krisis global, nyatanya kinerja industri TPT, IPK, dan IAK pada tahun 2022 masih menunjukkan hasil yang baik. Nilai ekspor ITPT serta industri kulit dan alas kaki masing-masing mencapai USD 4,3 miliar dan

USD 8,9 miliar dengan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur untuk ITPT serta industri kulit dan alas kaki yaitu 0,82 % dan 0,71%. Dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB), industri TPT serta industri kulit dan alas kaki mengalami pertumbuhan 9,34% dan 9,36% (YoY).

Beberapa Kriteria

Agar program tersebut dapat memberi manfaat bagi pelaku usaha industri TPT, IPK, dan IAK, tentunya diberlakukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu mencakup kriteria bagi peserta, kriteria terhadap mesin/peralatan yang akan direstrukturisasi, serta kriteria sumber pembiayaan.

Kriteria bagi peserta restrukturisasi mesin industri TPT, IPK, dan IAK diberikan kepada pelaku usaha yang berbentuk badan usaha dan memiliki izin usaha sebagai industri TPT, IPK, dan IAK. Badan usaha tersebut dapat berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, atau perusahaan perseorangan yang berlokasi di Indonesia. Selain itu, badan usaha tersebut telah melakukan produksi minimal selama dua tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha Industri; serta melakukan peremajaan/perluasan/penambahan mesin yang menggunakan teknologi baru dan lebih maju.

Kriteria lainnya adalah badan usaha telah dan atau akan melakukan pembelian mesin baru (bukan bekas) sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Di samping itu, hanya mengajukan satu kali permohonan Tipe Langsung atau Tipe Normal pada satu tahun anggaran. Badan usaha juga telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan telah melakukan Self Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) melalui SIINas.

Berikutnya, persyaratan lainnya adalah telah menyampaikan laporan data industri untuk periode satu tahun sebelum pengajuan; telah melakukan pembelian mesin dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp 250 juta (industri IPK dan IAK) dan Rp 500 juta (industri TPT) dan mesin yang dibeli tersebut telah terpasang di lokasi usaha.

Badan usaha juga telah memiliki rencana transformasi industri 4.0 serta memiliki fasilitas pengolahan limbah produksi, baik yang dimiliki sendiri atau hasil kerja sama dengan pihak lain. Di samping itu, pelaku usaha juga telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga, dan/atau margin bagi perusahaan yang pernah mengikuti skim-2 serta tidak mengikuti program restrukturisasi mesin/peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun yang sama. SKIM-2 adalah keringanan bunga pinjaman dengan komposisinya 70% Kementerian Perindustrian, 10% lembaga pembiayaan, dan 20% perusahaan.

Untuk kriteria mesin atau peralatan yang dapat disertakan pada program restrukturisasi mesin/peralatan industri tersebut antara lain mesin/peralatan utama yang digunakan dalam proses produksi dan atau pengolahan limbah; dibuat/ diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan; menggunakan teknologi 4.0, serta dapat

meningkatkan efisiensi, kapasitas, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/ atau menambah ragam produk. Jenis mesin yang dibeli yang dapat diberikan potongan harga dapat dilihat pada lampiran I Permenperin tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT, IPK, dan IAK.

Untuk kriteria sumber pembiayaan, perusahaan dapat memilih satu atau kombinasi pembiayaan yang berasal dari Kredit Perbankan, Kredit Supplier Mesin, Dana Sendiri; dan atau Sewa Beli melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Program restrukturisasi mesin/peralatan industri TPT, IPK, dan IAK dilakukan dengan memberikan penggantian potongan harga. Potongan harga atas pembelian mesin diberikan paling besar 25% dari harga pembelian untuk mesin/peralatan produksi dalam negeri. Sedangkan untuk pembelian mesin/peralatan produksi luar negeri, potongan harga sebesar 10% dari harga pembelian. Untuk nominal uangnya sebesar maksimal Rp 5 miliar/perusahaan/tahun anggaran pada periode 2007 s/d 2012 menjadi Rp 1 miliar/perusahaan/tahun anggaran pada periode tahun 2022 hingga kini.

Penilaian dan verifikasi atas keikutsertaan dalam Program dilakukan oleh Lembaga Pengelola Operasional Program (LPOP) dan Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian sejak awal program ini. Perusahaan wajib melakukan pelaporan pemanfaatan mesin/peralatan setiap 6 (enam) bulan sekali selama 5 (lima) tahun.

Hasil Evaluasi dan Kendala yang Dihadapi

Program restrukturisasi mesin industri TPT sejatinya telah dimulai sejak tahun 2007 serta IPK dan IAK sejak tahun 2009

lalu. Pada awal dimulai, Komisi VI DPR dan Menteri Keuangan mendukung program ini dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan No. S-146/MK.011/2007 tanggal 3 April 2007 perihal Dukungan Penyaluran Dana Program Restrukturisasi Permesinan Industri TPT. Saat itu, pengelolaan program tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA). Seiring dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, saat ini pengelolannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Tahun 2007 Ditjen ILMTA telah menyalurkan bantuan potongan harga mesin industri TPT sebesar Rp 153,31 miliar dari pagu sebesar Rp 255 miliar kepada 92 industri TPT. Selanjutnya, sepanjang perjalanan pelaksanaan restrukturisasi mesin/peralatan industri TPT sepanjang tahun 2007 s/d 2022, jumlah peserta dan nilai potongan harga yang disalurkan untuk pelaku industri TPT bervariasi setiap tahunnya. Nilai potongan harga tertinggi tercapai pada tahun 2008; dimana potongan harga yang diberikan sebesar Rp 181,7 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 330 miliar kepada 175 industri TPT. Sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2021, dimana potongan harga yang diberikan sebesar Rp 3 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 8 miliar kepada 8 industri TPT. Dalam kurun waktu tersebut, pada tahun 2016 s/d 2020 program restrukturisasi mesin/peralatan industri TPT untuk sementara tidak dilanjutkan karena adanya evaluasi. Program tersebut dilanjutkan kembali pada tahun 2021 dan masih berjalan sampai sekarang mempertimbangkan alokasi anggaran yang sangat terbatas.

Tahun 2009 Ditjen ILMTA telah menyalurkan bantuan potongan harga mesin IPK dan IAK sebesar Rp 13,6 miliar dari pagu sebesar Rp 52,5 miliar kepada

26 IPK dan IAK. Nilai potongan harga tertinggi tercapai pada tahun 2011; dimana potongan harga yang diberikan sebesar Rp 18,38 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 19 miliar kepada 19 IPK dan IAK. Sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2013, dimana potongan harga yang diberikan sebesar Rp 12,74 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 12,75 miliar kepada 24 IPK dan IAK. Namun program restrukturisasi mesin/peralatan IPK dan IAK sejak tahun 2016 tidak dilanjutkan lagi.

Dari hasil evaluasi terhadap program restrukturisasi mesin/peralatan industri TPT, IPK, dan IAK, dapat disimpulkan bahwa dampak dari program ini terhadap kondisi mesin/peralatan setelah pemberian bantuan menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas mesin/peralatan yang dimiliki pelaku usaha. Pada awal program diluncurkan, jumlah mesin/peralatan yang berusia lebih dari 20 tahun sebanyak 5.493.752 unit. Peremajaan mesin/peralatan pada tahun 2007 s/d 2015 sebanyak 2.007.869 unit sehingga sisa mesin dan peralatan yang berusia lebih dari 20 tahun berkurang menjadi 3.485.883 unit. Di sisi lain, kapasitas terpasang industri, realisasi produksi industri, volume penjualan baik domestik maupun ekspor, penggunaan tenaga kerja, serta kuantitas penggunaan energi pada Industri TPT sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. Sedangkan pada IPK dan IAK juga mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2015.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi mesin/peralatan Industri TPT, IPK, dan IAK, diantaranya adalah alokasi anggaran yang terbatas dibandingkan kebutuhannya sebesar Rp 400 miliar per tahun. Kendala lainnya terkait pemantauan atau monitoring tidak dapat dilakukan setiap tahun karena keterbatasan anggaran. ●



Pengawasan Masyarakat Melalui Media Sosial sebagai Komplementasi Peran Pengawas Intern

Oleh : *Wawas Swathatafrijiah*
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Pengawasan pada hakekatnya adalah salah satu fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Keberadaan fungsi pengawasan mutlak diperlukan karena menyangkut kepentingan pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Secara umum, tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang menyangkut keuangan, peraturan atau prosedur yang berlaku, dan kewenangan yang dimiliki oleh personil, baik pejabat maupun pegawai dalam organisasi. Dengan adanya fungsi pengawasan, dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan berjalan sebagaimana semestinya atau terjadi kesalahan atau penyimpangan. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan maka harus segera dihentikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Terkait dengan organisasi pemerintahan (instansi pemerintah), salah satu tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik) selaku warga negara yang dijamin hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, negara

berkewajiban melayani setiap warganegara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Agar pelayanan publik tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya tentunya harus dibarengi dengan pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui atasan langsung maupun pengawasan fungsional, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat, ombudsman, BPK, BPKP, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD). Dalam tulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada pengawasan yang dilakukan masyarakat.

Pengawasan masyarakat adalah berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menampung pengaduan masyarakat tersebut, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah pada umumnya telah memiliki pengelola dan sarana pengaduan tersebut. Dan kita percaya bahwa sarana pengaduan masyarakat tersebut pada hakekatnya telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadukan pelbagai permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Salah satu fasilitas pengaduan masyarakat dapat melalui aplikasi SP4N LAPOR yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Masalahnya adalah, bagaimana tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Pada kenyataannya, banyak yang kecewa karena tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Senyatanya, di era digital dewasa ini, kalangan masyarakat banyak memanfaatkan media sosial seperti twitter, tik-tok, facebook dan sebagainya sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi. Termasuk juga pengaduan dan keluhan terhadap pelayanan publik. Ketika pengaduan atas ketidakberesan pelayanan publik tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, mereka akan menyampaikannya melalui media sosial sampai menjadi viral dan menimbulkan kegaduhan.

Banyak kasus yang viral dan menimbulkan kegaduhan yang disampaikan melalui media sosial yang telah menjadi konsumsi publik. Beberapa contoh di antaranya adalah banyaknya fasilitas publik berupa jalan yang rusak parah di Provinsi Lampung. Kerusakan jalan telah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perhatian dan perbaikan yang memadai. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk memastikan informasi tersebut, yang ternyata benar adanya.

Banyak ruas jalan yang telah menjadi kubangan, sampai-sampai kendaraan yang ditumpangi Presiden mengalami kerusakan dan harus ganti kendaraan.

Mengamati kerusakan jalan yang demikian parah dan tersebar di beberapa tempat tersebut, yang dinilai tidak mendapat perhatian yang layak dari pemerintah daerah setempat, sampai-sampai Presiden akan mengambil alih pekerjaan perbaikan jalan rusak tersebut. Pemerintah pusat akan mengucurkan dana Rp 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang rusak di daerah Lampung.

Contoh lain adalah ketika publik melalui media sosial membuka jumlah kekayaan yang tak wajar serta gaya hidup hedonisme dari beberapa pejabat yang viral belakangan ini. Informasi yang viral tersebut sontak segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan klarifikasi atas Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pejabat bersangkutan.

Salah satu di antaranya adalah seorang pejabat eselon III di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan setelah viral karena anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan. Dari hasil penyelidikan KPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap jumlah kekayaan yang dimilikinya, diketahui bahwa yang bersangkutan telah melakukan praktik korupsi dan pencucian uang serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, yang bersangkutan juga direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dari beberapa contoh pengawasan masyarakat melalui media sosial yang marak belakangan ini, kiranya menjadi pelajaran bagi pimpinan instansi pemerintah beserta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk cepat tanggap merespon berbagai isu yang diadukan secara transparan dan akuntabel. Tentunya dengan tetap menjaga azas praduga tak bersalah.●



Menteri Perindustrian DR. Agus Gumiwang Kartasmita, MSi, pada hari Rabu, 5 April 2023 telah melantik DR. M Rum, SH, MH sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian menggantikan Drs. Masrokan, MPA yang menempati posisi baru sebagai Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian. Pelantikan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin Ir. Dody Widodo, MSi.



Serah terima jabatan dan pisah sambut dari Inspektur Jenderal Kemenperin sebelumnya, Drs. Masrokan, MPA kepada Inspektur Jenderal yang baru DR. M., Rum, SH., MH. Serah terima jabatan tersebut dilaksanakan pada 5 April 2023 di ruang rapat utama Inspektorat Jenderal Kemenperin dengan disaksikan para pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin.



Pada Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Program Pertumbuhan dan Pengembangan IKM untuk tahun anggaran 2024 yang berlangsung pada tanggal 22 s/d 23 Mei 2023 di Banjarmasin, Irjen Kemenperin DR. M. Rum, SH, MH selaku narasumber memberikan arahan dengan menekankan agar dalam penyusunan serta pelaksanaan program dan kegiatan selalu on the tack berpedoman kepada aturan sehingga terhindar dari kasus hukum.



Pengarahan Penguatan Manajemen Risiko oleh Irjen Kemenperin DR. M. Rum, SH, MH, pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat di gedung PTKI Medan didampingi sekretaris Itjen Kemenperin Drs Wawas Swathatafrijiah, M Sc, dihadiri oleh para pejabat dan staf dari satker PTKI Medan, BDI Medan dan BSPJI Medan. Dalam kesempatan itu, Irjen berpesan bahwa dengan adanya proses manajemen risiko, maka organisasi dapat melakukan penanganan lebih cepat terhadap potensi yang mengancam tujuan organisasi.

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI





MENGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI

